

BAB V

KONSEP PERKAWINAN DAN KEKERABATAN DALAM SUKU MANDAILING

A. Perkawinan Adat di Nusantara

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai *rites de passage* (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. *Rites de passage* (upacara peralihan) tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:³⁹⁵

1. *Rites De Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula.
2. *Rites De Marga* yaitu upacara perjalanan ke status yang baru.
3. *Rites D'agregation* yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Hazairin dalam bukunya “Rejang” menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin pertama, ketenangan (koalte), kedua, kebahagiaan (wevaart) dan ketiga, kesuburan (ruchtbaarheid). Djojodegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami - istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.³⁹⁶

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, masyarakat, dan suku. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku,

³⁹⁵ Yulia, *Buku Ajar: Hukum Adat* (Banda Aceh: Unimal Press, 2016).h. 49.

³⁹⁶ Yulia. h. 50.

perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam Masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuan.³⁹⁷

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi serta menyangkut urusan keagamaan. Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.³⁹⁸

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.³⁹⁹

Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi

³⁹⁷ Yulia.h.50.

³⁹⁸ Yulia. h. 50.

³⁹⁹ Yulia.h.51.

suatu hukum perkawinan adat. Hukum Perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sangsi didalamnya.⁴⁰⁰

1. Bentuk-Bentuk Perkawinan

Bentuk bentuk perkawinan adat yang ada di nusantara adalah sebagai berikut:

a. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Persiapan

1) Pertunangan

Tahap ini dilakukan pada awal pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.

2) Tanpa pertunangan dan lamaran

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal dan patrilineal (garis ibu-bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah. .

b. Bentuk Perkawinan Berdasarkan Tata Susunan Kekerabatan.⁴⁰¹

1) Susunan Kekeluargaan Matrilinel ((garis keturunan ibu)

Pada susunan kekeluargaan matrilineal, setelah perkawinan dilangsungkan si suami tetap berada atau tetap menjadi bagian dari

⁴⁰⁰ Yulia. h. 52.

⁴⁰¹ Yulia.h.55.

keluarga asalnya. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Keadaan ini disebabkan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.

2) Susunan Kekeluargaan Patrilineal (garis keturunan bapak)

Karakter dasar dari bentuk perkawinan ini adalah dengan adanya pemberian *jujur* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian *jujur* dimaknai sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuanannya. Setelah perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya. Sistem jujur tersebut tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang difahami oleh para etnolog Barat yaitu sebagai “pembelian” tetapi menurut hukum adat yang murni, maka jujur dimaksudkan sebagai suatu “penggantian” bahwa kedudukan gadis dalam pengertian religio-magis-kosmis. Dalam menjaga keseimbangan dalam suatu keluarga maka anak gadis yang dikawinkan diganti dengan suatu benda dalam memaknai “religio-magis-kosmis”. Pemberian uang *jujur* juga mempunyai fungsi dan tujuan sebagai berikut:⁴⁰² *Pertama*, secara yuridis mengubah status keanggotaan klan si istri. *Kedua*, secara ekonomis, membawa pergeseran dalam kekayaan. *Ketiga*, sosial politis, mempererat hubungan dan mengangkat drajat keluarga besar kedua belah pihak.

3) Susunan Kekeluargaan Parental (garis keturunan keibu-bapaan)

Setelah perkawinan berlangsung maka baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan

⁴⁰² Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1996).h. 124.

keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan.

c. Bentuk perkawinan anak-anak.

Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, sedang pesta dan upacara menurut hukum adat ditangguhkan. Sebelum upacara perkawinan, suami belum boleh melakukan hubungan suami istri, ditangguhkan sampai mereka dewasa dan dilangsungkan pesta dan upacara menurut hukum adat.

d. Bentuk perkawinan permaduan.

Permakuan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan. Pada daerah yang mengenal lapisan masyarakat, wanita yang dari lapisan tinggi asma dijadikan istri pertama dan wanita yang dari lapisan bawah dijadikan istri kedua dan seterusnya. Para istri yang dimadu (selir), masing-masing beserta anaknya berdiam dan membentuk rumah berpisah satu sama lain.

e. Bentuk perkawinan ambil anak.

Perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak perlu membayar jujur, dengan maksud mengambil si laki-laki (menantunya) itu ke dalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Bentuk perkawinan ini juga bisa terjadi pada masyarakat semendo yang disebut perkawinan semendo ambil anak, dalam rangka penerus silsilah menurut garis perempuan.

f. Bentuk perkawinan mengabdikan.

Perkawinan ini terjadi sebagai akibat adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar, sehingga pihak laki-laki tidak mampu

membayarinya. Dalam bentuk ini suami istri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda dengan cara bekerja untuk kepentingan kerabat mertuanya sampai jumlah pembayaran perkawinan terbayar lunas.

g. Bentuk perkawinan meneruskan (*sororat*).

Perkawinan seorang duda (*balu*) dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran (*jujur*). Perkawinan ini disebut kawin turun ranjang atau *ngarang wulu* (Jawa).

h. Bentuk perkawinan mengganti (*leverat*).

Perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabat suaminya, kawin dengan laki-laki adik mendiang suaminya. Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur, yang di Palembang dan Bengkulu dikenal dengan kawin *Anggau*.

2. Sistem Perkawinan

Bentuk bentuk perkawinan adat yang ada di nusantara adalah sebagai berikut:

a. Sistem endogami

Endogami yaitu perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Perkawinan dengan sistem endogami merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut.

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau.

c. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan exogami. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh.

B. Perkawinan dalam Suku Mandailing

Orang-orang tua suku Mandailing mempunyai keunikan tersendiri. Mereka merasa risau manakala anaknya yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan namun belum juga terlaksana. Kerisauan tersebut disinyalir berdasarkan sebab-sebab tertentu. Diantaranya adalah *holong* (kasih sayang) orang tua kepada anak-anaknya, dan keinginan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini terungkap pada situasi kebatinan orang tua dalam bentuk ungkapan *andug ni ina dohot ama tu anak* atau *andung ni ina dohot ama tu boru* (ungkapan rasa yang dalam oleh ibu dan ayah terhadap anak).⁴⁰³

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan saling kenal yang diikuti oleh perasaan saling menyayangi, maka hubungan tersebut diharapkan berujung pada sebuah perkawinan. Prosesi perkawinan tersebut nantinya terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat. Seorang perempuan yang masuk kedalam keluarga besar seorang laki-laki diharapkan membawa tuah, sehingga dengan demikian prosesi perkawinan yang dilaksanakan mengikuti tata cara yang diadati oleh nenek moyang.⁴⁰⁴

Perkawinan dalam suku Mandailing tidak hanya sebatas hubungan seorang laki-laki yang menjadi suami dan seorang perempuan yang menjadi

⁴⁰³ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.122.

⁴⁰⁴ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.270.

seorang istri saja, akan tetapi sebuah perkawinan akan menghubungkan dua keluarga besar masing-masing, yaitu *Dalihan Na Tolu* laki-laki dan *Dalihan Na Tolu* si perempuan. Hal tergambar dari prosesi pelaksanaan perkawinan baik di kediaman si perempuan maupun di kediaman laki-laki. Selain itu sebuah proses perkawinan juga akan menguatkan kembali jaringan kekeluargaan masing-masing. Sebuah prosesi perkawinan menghadirkan keluarga besar baik dari tempat yang jauh apalagi yang dekat. Sehingga dengan demikian sebuah perkawinan juga menjadi ajang reuni keluarga besar.⁴⁰⁵

1. Perjodohan

Sebuah perkawinan dalam suku Mandailing bisa terwujud melalui berbagai bentuk proses perjodohan sebagai berikut.⁴⁰⁶

- a. *Manguning-uningi*, proses ini dilakukan oleh *anak boru* kepada *moranya*. Proses *manguning-uningi* dimulai ketika seorang perempuan membawa *indahan nai tungkus* (nasi adat lengkap dengan lauk pauknya) dan *lampin* (kain popok) serta pakaian bayi kepada istri saudara laki-lakinya yang baru melahirkan anak perempuan (*calon parumaen*). Ketika menghadirkan nasi adat lengkap dengan lauk pauk beserta pakaian bayi, si perempuan akan menyampaikan maksud dan tujuannya membawa barang-barang tersebut. Maksud dan tujuan membawakan barang-barang tersebut adalah permohonan agar nantinya anak perempuan yang baru lahir tersebut dapat dijodohkan dengan anak laki-laki si perempuan. Manakala gayung bersambut artinya orang tua si anak perempuan yang baru lahir (saudara laki-laki si perempuan yang membawakan nasik adat) mengabulkan permohonan tersebut, maka si perempuan (*namboru* dari anak perempuan yang baru lahir) secara terus menerus akan mengikuti dan mengawasi tumbuh kembang si anak perempuan (*parumaennya*) hingga dewasa bahkan *namborunya* akan selalu memberikan berbagai kebutuhan *parumaennya* hingga dewasa.

⁴⁰⁵ Nasution., h.271

⁴⁰⁶ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.123.

Anak perempuan yang sedemikian rupa ketika sampai ke jenjang perkawinan disebut dengan *boru uning-uningan*.

- b. *Manungkus*, disebut juga *mangido boru maradopkon mora*, yaitu *namboru* (seorang perempuan) yang mendatangi *ibotonya* (saudara laki-lakinya) membawa *indahan na ditungkus* (nasi adat) untuk melamar anak perempuan *ibotonya* (*parumaennya*) untuk anak laki-laki si perempuan. Lamaran ini dilakukan setelah *parumaen* dan anak laki-lakinya sama-sama dewasa.
- c. *Mengelek-elek*, yaitu membujuk seorang gadis untuk bersedia menjadi isteri dari seorang pemuda. Proses pendekatan dilakukan oleh ibu si pemuda atau *namboru* (saudari ayah) si pemuda. Proses ini juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang dekat secara pribadi atau mempunyai hubungan keluarga dengan si anak gadis. Ketika si anak gadis bersedia, maka langkah selanjutnya adalah peminangan secara adat dan tahapan-tahapan adat lainnya.
- d. *Mangaririt*, yaitu berawal dari pendekatan seorang pemuda kepada seorang anak gadis. Pemuda tersebut menjalin persahabatan dan hubungan lebih dari sekedar sahabat dengan anak gadis tersebut. Setelah hubungan itu lebih serius dan keduanya sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka rencana tersebut disampaikan kepada orang tua masing-masing. Pelamaran terhadap anak gadis dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki melalui proses adat.
- e. *Manghiap*, berawal dari pertemuan seorang anak gadis dengan seorang pemuda dalam acara muda mudi. Dalam perkembangannya muncul ketertarikan diantara keduanya dalam waktu yang singkat. Dalam proses selanjutnya si anak gadis bersedia kawin lari dengan si pemuda tersebut, kemudian keduanya melangsungkan perkawinan.
- f. *Maninia*, yaitu perijodohan antara seorang anak gadis dengan seorang pemuda yang masih ada hubungan keluarga. Biasanya perkawinan seperti ini terjadi dengan alasan orang tua dari si pemuda sudah memperhatikan perilaku dan budi pekerti yang baik dari si anak gadis.

Atau bisa juga karena orang tua si anak gadis punya hutang budi kepada keluarga si pemuda.

Perkawinan yang ideal menurut tradisi suku Mandailing adalah seorang anak gadis yang meleangsungkan perkawinan dengan anak saudari bapaknya (*anak namboru*) sebagaimana pada poin satu dan kedua di atas. Namun seiring perkembangan zaman, hal ini mengalami pergeseran. Seorang pemuda yang akan melangsungkan perkawinan lebih cenderung menentukan pilihannya sendiri. Bentuk seperti ini dijelaskan pada poin ketiga, keempat dan kelima penjelasan di atas.⁴⁰⁷

2. Nama Julukan Pada *Haroan Boru* (Kehadiran Mempelai Wanita di Kediaman Mempelai Pria)

Haroan boru bisa dilakukan dengan melalui berbagai cara. Cara tersebut pada akhirnya memberikan julukan-julukan tersendiri sebagai berikut.⁴⁰⁸

- a. *Boru na dipabuat*, yaitu mempelai wanita yang diberangkatkan ke rumah mempelai pria melalui prosesi adat. Artinya bahwa pada proses pemberangkatan ini seluruh kerabat yang termasuk dalam *Dalihan Na Tolu*, *harajaon*, *hatobangon*, dan masyarakat *huta* mengetahui bahkan ikut terlibat dalam rangkaian upacara adat pemberangkatan boru tersebut.
- b. *Boru tangko binoto*, yaitu mempelai wanita yang diberangkatkan ke rumah mempelai pria hanya diketahui oleh orang tua dan sebagian kecil keluarga dekat. Keberangkatan mempelai wanita ke rumah mempelai pria belum diberitahukan kepada kaum kerabat dalam *Dalihan Na Tolu*, maupun *harajaon*, *hatobangon* dan masyarakat *huta*. Proses pemberangkatan mempelai wanita yang sedemikian rupa terjadi karena sejumlah alasan, diantaranya adalah untuk menimalisir biaya, atau kedua mempelai atau salah satu melakukan pelanggaran adat.
- c. *Boru na marlojong*, yaitu mempelai wanita yang melakukan kawin lari dengan pemuda pilihannya. Hal ini biasanya terjadi ketika pemuda yang

⁴⁰⁷ *Ibid.*, h.124.

⁴⁰⁸ *Ibid.*

menjadi calon suami si mempelai wanita tidak direstui oleh orang tuanya.

- d. *Boru na pagincatkon*, yaitu mempelai Wanita yang melakukan perkawinan dengan duda, yang mana duda tersebut merupakan suami dari kakak si mempelai wanita yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian keberadaan *boru* ini adalah untuk menggantikan posisi kakaknya yang telah wafat. *Boru na dipagincatkon* dalam tradisi suku Mandailing adalah menjamin pengasuhan anak-anak yang belum dewasa agar lebih baik. Dengan pertimbangan bahwa *boru* akan lebih baik mengasuh anak kakaknya yang sudah almarhum ketimbang diasuh oleh ibu tiri yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Disisi lain hal ini juga dilakukan untuk mempertahankan ikatan keluarga yang sudah ada.
- e. *Boru na manginte bondul*, yaitu mempelai wanita yang berstatus sebagai janda yang melangsungkan perkawinan dengan abang atau adik suaminya yang sudah wafat. Alasan yang bisa dikemukakan adanya jenis perkawinan ini dalam suku Mandailing adalah sama dengan alasan perkawinan jenis perkawinan *boru na pagincatkon* yaitu untuk menjamin perawatan dan pengasuhan anak dan juga mempertahankan ikatan keluarga yang sudah ada.
- f. *Boru na manaek* atau disebut juga dengan *boru na manyampo*, yaitu seorang mempelai wanita yang punya inisiatif sendiri mendatangi keluarga mempelai pria untuk dikawinkan secara resmi. Tindakan mempelai wanita yang sedemikian terjadi karena sejumlah alasan. Diantaranya yang paling sering adalah karena si mempelai Wanita menuntut pertanggungjawaban dari si mempelai pria karena si mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil.
- g. *Porda dumping*, yaitu seorang mempelai wanita yang berstatus janda yang melangsungkan perkawinan dengan mempelai pria yang bukan abang atau adik almarhum suaminya. Dalam hal ini mempelai wanita yang berstatus janda bertemu jodoh yang akan menggantikan posisi suaminya yang sudah meninggal.

Dari sejumlah cara *haroon boru* di atas yang paling sering dilakukan adalah poin a, karena perkawinan dengan cara *boru na dipabuot* merupakan cara yang disarankan oleh adat. Dengan cara yang demikian bisa dipastikan bahwa perkawinan tersebut tidak mempunyai permasalahan dan mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak. Permasalahan tersebut bisa jadi selain persoalan restu dari orang tua, bisa juga karena ketidaksiapan secara finansial.⁴⁰⁹

3. Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing

Perkawinan suku Mandailing disebut sebagai perkawinan yang bersifat eksogami. Perkawinan pada suku Mandailing akan membuat seorang mempelai wanita akan meninggalkan clannya dan masuk ke clan suaminya. Tidak hanya si mempelai wanita, anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut juga akan mengikuti clan suaminya atau clan ayah anak-anaknya.⁴¹⁰

Proses upacara perkawinan suku Mandailing dilaksanakan di kediaman orang tua si mempelai wanita dan juga di kediaman mempelai pria. Adapun prosesi di kediaman si mempelai wanita dimulai dari *mangaririt boru*, (penjajakan), *manguso boru* (pemantapan atau kepastian), *patobang hata* (peminangan), *manulak sere* (menyerahkan urang hantaran), *mangalehen mangan pamunan* (menjamu makan mempelai), *marnikah* (acara perkawinan), *pabuot boru* (pemberangkatan mempelai wanita menuju kediaman mempelai pria), dan *pasahat mara* (menyerahkan barang-barang bawaan si mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai pria).⁴¹¹

Prosesesi upacara adat di kediaman mempelai pria adalah sebagai berikut: *painte boru* (menanti kehadiran mempelai wanita), *manjagit boru* (menyambut kehadiran mempelai wanita), *pataon koum sisolkot* (mengundang kerabat dekat), *harajaon* (raja di huta) *Hatobangon* (tokoh masyarakat), dan *Dalihan Na Tolu* yang terdiri dari *kahaanggi*, *anak boru*, dan *mora*. Acara selanjutnya yaitu *panaek gondang* (yaitu proses penyiapan

⁴⁰⁹ *Ibid.*, h.125.

⁴¹⁰ *Ibid.*, h.126.

⁴¹¹ *Ibid.*

alat gendang), *pajonjong mandera* (yaitu proses menaikkan bendera suku), *horja Godang* (acara pesata adat), *patuaekkon* (yaitu membawa mempelai wanita ke pinggiran sungai tempat pemandian), *mengalehen goar* (pemberian nama atau gelar adat), *mangupa* (pemberkatan), *mangalehen ajar poda* (memberikan nasehat-nasehat dan petuah petuah sebagai pedoaman dalam membina keluarga baru), *mangoloi na loja* (menghidang makan kepada kerabat keluarga yang sudah berpartisipasi dalam rangkaian upacara perkawinan tersebut sebagai bentuk terima kasih dari keluarga mempelai pria), *marulak ari* atau *mebat* (berkunjung ke keluarga mempelai wanita).⁴¹²

C. Prosesi Adat Perkawinan di Kediaman Mempelai Wanita

1. *Mangaririt Boru* (Menyelidiki Atau Menjajaki Mempelai Wanita)

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah seorang pemuda memberitahukan kepada orang tuanya keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan. Kemudian orang tua si pemuda akan melakukan penyelidikan terhadap sosok perempuan yang diinginkan anaknya untuk menjadi istrinya. Proses penyelidikan tersebut juga bisa dilakukan antar kerabat masing-masing. Artinya bahwa orang tua si perempuan juga akan melakukan hal yang sama yaitu menyelidiki sosok pemuda yang ingin menjadi suami putrinya. Proses penyelidikan biasanya dilakukan oleh unsur *Dalihan Na Tolu* yaitu *anak boru*. Salah satu unsur yang diselidiki adalah sikap dan perilaku orang tua dari calon menantu. Selain untuk mengetahui sikap dan perilaku orang tua calon menantu berikut dengan karakter dan sifat calon menantu, *mengaririt* juga berfungsi untuk memastikan bahwa calon menantu belum dipinang oleh orang lain.⁴¹³

Proses *mangaririt boru* juga bisa dilakukan langsung antar orang tua si pemuda dan orang tua si anak gadis kalau mereka sudah saling mengenal. Apabila ternyata si anak gadis sudah ada yang meminang maka orang

⁴¹² *Ibid.*, h.127.

⁴¹³ *Ibid.*

tuanya akan memberikan jawaban yang jelas dan pasti kepada orang tua si pemuda. Dan kalau ternyata si anak gadis belum ada yang meminang maka orang tuanya akan memberikan jawaban selang beberapa hari kepada orang tua si pemuda. Tempo waktu ini diperlukan oleh orang tua si anak gadis untuk membicarakan perihal lamaran tersebut dengan putrinya.⁴¹⁴

Perkembangan kekinian tentang mangaririt boru mengalami perubahan yang sedemikian rupa. Kalau tempo dulu keluarga calon mempelai pria mendatangi kediaman calon mempelai wanita dengan jawaban yang bersifat kemungkinan, artinya bahwa lamaran mereka bisa diterima atau bisa saja ditolak. Perbedaan yang dimaksud adalah dalam konteks sekarang keluarga calon mempelai pria yang datang mangaririt boru ke kediaman calon mempelai wanita yang sudah mengetahui secara pasti jawaban dari lamaran tersebut. apabila pihak keluarga calon mempelai pria sudah memperoleh jawaban dari keluarga calon mempelai Wanita bahwa lamaran mereka tidak ditemima dengan berbagai alasan, maka pihak keluarga calon mempelai pria tidak akan melangkah ke tahap mangririt boru. biasanya informasi jawaban lamaran tersebut bisa diketahui dari *dalihan na tolu* pihak keluarga wanita.⁴¹⁵

2. *Manguso boru (meminta jawaban kesediaan dari mempelai wanita)*

Tahapan selanjtnya setelah ada kepastian dan persetujuan dari si anak gadis untuk menjadi istri si pemuda, maka orang tua si pemuda akan datang lagi ke rumah si anak gadis untuk padamos *hata* (meminta kepastian jawaban) sekaligus membicarakan beberapa hal, yaitu:⁴¹⁶

1. Waktu yang tepat dan sesuai untuk melaksanakan semua tahapan perkawinan (*patobng hata, patibal sere, pabuot boru*).
2. Ukuran besar *horja* (pesta nikah) yang akan dilaksanakan.
3. Besaran *tuor* yang harus dihantarkan mempelai pria.
4. Perlengkapan-perengkapan lainnya.

⁴¹⁴ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.272.

⁴¹⁵ M.Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu* (Jakarta: Kencana, 2020), h.67.

⁴¹⁶ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.273.

3. *Patobang Hata atau Mangkobar Boru*

Tahapan selanjutnya setelah prosesi *mangaririt* dan *manguso boru* selesai adalah *patobang hata*. *Patobang hata* adalah prosesi lamaran adat secara resmi. Dalam prosesi ini biasanya keluarga inti si calon mempelai pria di bersamai oleh unsur *kahanggi*, *anak boru* dan *hatobangon*.⁴¹⁷ Penentuan orang-orang yang akan diutus dalam prosesi *patobang hata* di musyawarahkan dalam *marpokat kahanggi* (musyawarah yang diikuti oleh satu kahanggi)

Musyawarah kerabat *Dalihan Na Tolu* mempelai pria akan memutuskan pihak-pihak yang akan menjadi utusan ke rumah mempelai wanita untuk menindaklanjuti pembicaran selanjutnya. Biasaya yang menjadi utusan adalah orang-orang yg termasuk dalam kelompok *anak boru*, *kahanggi* dan *hatobangon*. Sebelum delegasi melakukan pertemuan dengan keluarga mempelai wanita, utusan akan terlebih dahulu *manopot kahanggi* (melakukan pertemuan dengan kahanggi baru atau kelompok *anak boru* mempelai wanita). *Manopot kahanggi* tersebut bertujuan untuk meminta bantuann *anak boru* si mempelai wanita untuk menyelesaikan ketetntuan-ketentuan adat selama perosesi perkawina di kediaman mempelai wanita.⁴¹⁸

Sejumlah hal yang harus dipersiapkan mempelai pria dalam upacara *mengkobar boru* yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:⁴¹⁹

Pertama, *Tompas kandang* (menorobos pagar), yaitu semacam ganti rugi yang diberikan kepada *goruk-goruk hapinis* yakni kelompok *anak boru* dari mempelai wanita. Menurut adat, kelompok *anak boru* inilah yang menjadi pihak yang menjaga dan mengawasi si anak gadis yang menjadi mempelai wanita yang dilustasikan dengan *kandang* atau pagar. Filosofi

⁴¹⁷ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.68.

⁴¹⁸ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.130

⁴¹⁹ *Ibid.*

tompas kandang keolompok anak boru pada hakikatnya adalah orang yang paling berhak untuk melangsungkan perkawinan dengan si anak gadis. Hal tersebut dikarenakan sejak lahir si anak gadis sudah dijaga dan awasi oleh kelompok *anak boru* dari segala mara bahaya. Tapi pada akhirnya si anak gadis yang jaga dan diawasi secara terus menerus akan melangsungkan perkawinan dengan pria lain, karena itulah delegasi mempelai pria harus terlebih dahulu membayar *tompas kandang* sebagai ganti rugi kepada *goruk-goruk hapinis* atau kelompok *anak boru*. Setelah *tompas kandang* ini dilaksanakan maka tahapan-tahapan prosesi adat lainnya bisa dilaksanakan. Uang dari *tompas kandang* Sebagian akan diberikan kepada *orang kaya (anak boru ni raja)* di *huta* mempelai wanita.

Tuor atau *batang boban* yaitu *sere sigumorsing* (emas kuning) dalam satuan 120, 80, atau 40. *Tuor* tersebut akan diberikan secara utuh kepada orang tua mempelai wanita. Pada hakikatnya *tuor* merupakan hak mempelai wanita yang nantinya akan diserahkan kepada si mempelai wanita berupa barang-barang rumah tangga pada waktu *mebat*. Orang tua dianggap lebih mengetahui keperluan anak gadis sehingga orang tua dititipi *tuor* tersebut, pada kenyataannya sering terjadi bahwa *tuor* yang diserahkan oleh mempelai pria tidak mencukupi untuk pembelian barang-barang rumah tangga yang akan dibawa anak gadisnya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan tersebut orang tua si anak gadis akan menambah sedaya mampunya agar pembelian barang-barang tersebut tidak terkendala. Hal ini dilakukan orang tua si anak gadis karena menurut mereka inilah momen terakhir bagi mereka untuk memberikan sesuatu kepada anak gadisnya sebelum meninggalkan clan mereka. disisi lain, si anak gadis juga berfikir sama sehingga si anak gadis juga diberikan kebebasan untuk meminta apa saja yang diinginkannya.⁴²⁰

Konteks *tuor* inilah silang opini berlangsung dimasyarakat. Sehingga bagi sebagian orang biaya melangsungkan perkawinan

⁴²⁰ *Ibid.*

khususnya *tuor* menjadi tinggi atau mahal. Namun demikian, secara konsepsi *tuor* yang mahal bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, tanpa harus mengurangi makna dari adat itu sendiri. menurut ungkapan adat, *beban dohot utang sepanjang adat, sepanjang aek, sepanjang rura* (hutang sepanjang adat, selama air masih mengalir dari hulu ke hilir). Maksudnya adalah *anak boru* selamanya akan mempunyai hutang yang tidak akan pernah lunas kepada *moranya*. Sehingga disisi lain perkawinan menurut suku Mandailing boleh dilakukan tanpa memberikan *tuor*, cukup dengan mengandalkan kebaikan atau tenaga semata.⁴²¹

Kedua, Na muhut (uang hangus), yaitu biaya-biaya yang dibayarkan selain *Tompas Kendang* dan *tuor*. *Na muhur* ini diberikan kepada berbagai pihak, yaitu raja, *hatobangon*, *kahanggi*, *anak boru*, *mora* dan lainnya. Jumlah pengeluaran ini sekitar 23 macam, termasuk bagian raja sebanyak tujuh macam. Pada saat ini jumlah yang diberikan sudah berkurang, dan unsur yang masih dipertahankan adalah pemberian kain bugis atau kain sarung yang disebut *perkayaan*. *Perkayaan* tersebut diberikan kepada:⁴²²

1. Nenek perempuan disebut dengan *tutup uban* (penutup kepala)
2. Saudara laki-laki ibu disebut *upa tulang* (bentuk terima kasih)
3. Ibu mempelai wanita disebut *apus ilu* (penghapus air mata)
4. Saudara laki-laki ayah disebut *tando parkahanggian* (bentuk simbol bersaudara)
5. Istri saudara laki-laki ayah disebut dengan *uduk api* (pendingin)
6. Saudari laki-laki ayah disebut *upa parorot* (biaya mengasuh)
7. Goruk-goruk hapinis disebut *tompas bona bulu* (pembuka jalan masuk)

Hal lain yang perlu disiapkan oleh pihak mempelai pria adalah biaya untuk acara *mangolat boru* (menahan keberangkatan mempelai wanita), dengan kata lain bahwa mempelai pria harus memenuhi permintaan *bayo pangolat* (laki-laki yang bertanggung jawab menahan keberangkatan mempelai wanita). Dalam acara ini yang paling berhak sebagai *bayo*

⁴²¹ *Ibid.*, h.131.

⁴²² *Ibid.*

pangolat adalah *anak namboru* (anak laki-laki saudara ayah). *Anak namboru* menjadi orang paling berhak bertindak sebagai *bayo pangolat* karena yang paling berhak untuk menjadi suami si mempelai wanita adalah dirinya disebabkan jasanya yang mengawal dan mengamankan si mempelai wanita sejak kecil. Agar tidak menjadi kendala ketika nantinya pada acara prosesi perkawinan maka hal yang menyangkut tentang acara *mengolat boru* akan dibicarakan pada saat *patobang hata* (menyusun rencana teknis acara perkawinan).⁴²³

Tata cara *patobang hata* dimulai dengan mempersembahkan *burangir* (daun siri) oleh *anak boru* dari delegasi calon mempelai pria. Persembahkan *burangir* merupakan syarat adat untuk memulai pembicaraan. Dalam acara *patobang hata* tersebut urutan yang akan berbicara adalah di mulai dari *kahanggi*, *anak boru* dan dilanjutkan oleh *hatobangon*. Sementara dari pihak calon mempelai wanita yang bertindak sebagai pembicara sebanyak tujuh kelompok, yaitu mulai dari *suhut sihabolonan*, *kahanggi anak boru*, *mora*, *hatobangon*, *harajaon*, *orang kaya*, dan terakhir raja *panusunan bulung*/ raja *pamusuk*. Dalam pertemuan tersebut akan dibicarakan tiga hal penting, yaitu:⁴²⁴

1. *Lapok ni tobu suanon* (pelepah tebu yang hendak ditanam). Maknanya adalah meminta keluarga mempelai wanita untuk merelakan anak gadisnya sebagai ibu dari penerus keturunan mempelai pria.
2. *Andor na mangolu parsiraisan* (maknanya akar kayu yang hidup untuk pegangan (maknanya adalah memohon kepada keluarga mempelai wanita agar bersedia menjadi *mora* tempat berlindung bagi keluarga mempelai pria).
3. *Titian batu na sora buruk* (jembatan kuat yang tidak bisa rusak) permohonan agar ikatan kekeluargaan kedua pihak kuat dan tidak akan pernah putus

⁴²³ *Ibid.*, h.132.

⁴²⁴ *Ibid.*

4. *Manulak Sere (Menyerahkan Mas/Tuor)*

Musyawarah kerabat akan dilakukan oleh *suhut* (keluarga inti) mempelai laki-laki sebelum berangkat ke rumah calon mempelai wanita. Kerabat yang ikut dalam musyawarah tersebut terdiri dari *kahanggi*, *anak boru*, *mora* dan *hatobangon*. Musyawarah juga sekaligus mematangkan persiapan segala sesuatu yang akan diserahkan kepada keluarga mempelai wanita sesuai dengan kesepakatan pada waktu pertemuan *patobang hata*. Selain itu musyawarah juga akan menetapkan orang-orang sebagai delegasi untuk mengantar tuor tersebut. Delegasi biasanya berjumlah 10 sampai 15 orang, terdiri dari kaum ibu dan kaum bapak yang masuk dalam unsur *Dalihan Na Tolu* dan unsur *hatobangon*.⁴²⁵ Barang-barang yang dibawa oleh delegasi adalah sebagai berikut:⁴²⁶

- a. *Indahan tungkus* (nasi lengkap dengan lauk pauknya/ nasi adat), dan *indahan sipulut* (nasi ketan) beserta intinya. Makanan yang dibawa ini berfungsi sebagai pembuka acara pertemuan dan sebagai simbol pengikat kesepatan yang dicapai pada acara tersebut.
- b. Seluruh biaya-biaya yang telah disepakati pada pertemuan *patobang hata* harus diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita.
- c. *Parkayaan* (seserahan berupa tujuh kain sarung) dan *na muhut* lainnya.

Pada pertemuan *mangaririt boru* hal-hal yang pernah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya akan diulang kembali untuk menyegarkan ingatan masing-masing pihak terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Selesai *mangaririt boru* acara dilanjutkan dengan *manyapai boru*. dan *menyerahkan batang boban* (kewajiban-kewajiban pihak laki-laki). Jenis *batang boban* yang diserahkan adalah *sere na godang* dan *sere na menek*.⁴²⁷

⁴²⁵ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.69.

⁴²⁶ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.133.

⁴²⁷ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.278.

Sere na godang artinya emas dalam jumlah besar walaupun sebenarnya bukan dalam arti emas yang sesungguhnya. Tetapi emas maksudnya disini adalah benda-benda berharga yang berupa.⁴²⁸

Horbo sabara (kerbau satu kandang)

Lombu sabara (lembu satu kandang)

Eme sa hopuk (padi satu lumbung)

Sere (emas) dalam ukuran *tail* atau *pa* yang mana besar kecilnya disesuaikan dengan status sosial keluarga calon istri. Penyebutan *sere nagodang* merupakan sekedar simbol semata dan yang tidak harus diserahkan calon suami menurut redaksinya. Namun demikian karena dianggap *sere na godang* tersebut tidak akan terpenuhi maka keluarga calon suami (*anak boru*) dianggap punya hutang sepanjang hidup terhadap pihak keluarga calon istri (*mora*). Sebagaimana dalam ungkapan adat suku Mandailing bahwa hutang *anak boru* kepada *moranya* adalah *sapanjang aek sapanjang rura*, artinya bahwa *anak boru* akan berhutang selamanya dan tanpa batas terhadap *moranya*. *Sere na godang* secara simbolik akan diserahkan dalam bentuk jaminan beberapa orang dari perwakilan keluarga calon suami yaitu *kahanggi* dan *anak boru*. penyerahan *kahanggi* dan *anak boru* sebagai jaminan dimaknai sebagai orang-orang yang dianggap bertanggung jawab apabila nantinya si calon suami tidak mematuhi aturan-aturan adat atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama.

Sementa itu, *sere na lamot* atau *sere na menek* biasanya berbentuk uang ditambah dengan sejumlah keperluan calon pengantin wanita atau lebih dikenal dengan seperangkat keperluan calon pengantin.⁴²⁹ *Sere na menek* inilah kemudian yang lebih populer dikenal dengan istilah *tuor*. *Tuor* tersebut merupakan pemberian khusus kepada calon pengantin wanita.⁴³⁰

⁴²⁸ *Ibid.*, h.279.

⁴²⁹ *Ibid.*

⁴³⁰ *Ibid.*, h.280.

Tuor dalam perkembangan selanjutnya menjadi kontroversi di tengah masyarakat Mandailing. Kontroversi tersebut berawal dari adanya indikasi kegagalan berlangsungnya sebuah perkawinan karena tidak adanya kesepakatan tentang besaran *tuor*. Padahal sejatinya *tuor* merupakan kebijaksanaan para leluhur khususnya di tanah Mandailing dalam mempersiapkan calon suami istri untuk menata kehidupan yang baru.⁴³¹ *Tuor* pada hakikatnya merupakan kebijakan untuk memperkuat fondasi dalam membina rumah tangga yang baru dimasuki.⁴³²

Prosesi *manulak sere* itu sendiri sama dengan prosesi *patobang hata*. Setelah selesai pembicaran yang bersifat adat diantara kedua belah pihak, maka acara selanjutnya adalah penyerahan semua kewajiban atau biaya-biaya yang dibutuhkan selama acara prosesi adat. Benda-benda tersebut diletakkan diatas *pahar* (sejenis kain berwarna kuning) yang sudah dialasi dengan kain *ulos* (kain adat), daun pisang yang ujungnya ditaburi beras kunyit. Di atas barang bawaan diletakkan dua *puntu* (gelang perempuan biasanya dipakai diatas siku) dan keris yang pegangannya dihadapkan ke *mora* dan ujungnya kepada *anak boru*. Keris tersebut melambangkan bahwa keluarga mempelai pria siap menanggung resiko apabila mereka tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dua *puntu* melambangkan bahwa diantara calon mempelai sudah terbangun ikatan. Beras kunyit yang diletakkan diatas para-para melambangkan emas sebagai simbol kesejahteraan. Selanjutnya *anak boru* pihak mempelai pria akan meyerahkan barang-barang beserta *tuor* kepada *mora* yang dibungkus dengan kain gendong untuk selanjutnya diserahkan kepada ibu mempelai wanita. Demikian juga *parkayaan* berupa kain dan *na muhut* lainnya langsung dibagi-bagikan kepada orang-orang yang telah ditentukan.⁴³³

⁴³¹ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.80.

⁴³² Mursal Lubis gelar *Namora Nagodang*, *Namora Natoras* kerajaan Lubis Singengu, Wawancara Pribadi. Desa Singengu Kecamatan Kotanopan, Maret 2022.

⁴³³ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.134.

5. *Mangalehen Mangan Pamunan* (memberi makan perpisahan sebagai tanda kasih sayang).

Seperti diketahui bahwa suku Mandailing menganut sistem kekeluargaan *patriarchat*, hal ini berarti anak perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan akan meninggalkan keluarga besarnya dan masuk ke dalam keluarga besar calon suaminya. Oleh karenanya sebelumnya anak perempuan yang menjadi pengantin diberangkatkan, maka seluruh kerabat akan berkumpul dan memberi makan kepada pengantin wanita yang disebut dengan *mangan pamunan* (makan perpisahan).⁴³⁴

Adapun yang dimaksud dengan *mangalehen mangan pamunan* adalah mempersembahkan hidangan kepada seorang anak gadis yang akan melangsungkan perkawinan dan dimasak secara khusus. Jamuan hidangan tersebut akan dimakan secara bersama-sama dengan gadis-gadis lainnya yang merupakan teman-teman dekat si anak gadis yang akan melangsungkan perkawinan. *Mangalehen mangan pamunan* juga identik dengan jamuan perpisahan karena si anak gadis begitu menikah ia meninggalkan keluarga besarnya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya.⁴³⁵

Pemberian makan kepada anak gadis yang akan menikah dilakukan setelah acara peminangan selesai dilakukan atau setelah acara *manulak sere* dilakukan. Acara pemberian makan itu sendiri ada dua macam, yaitu:⁴³⁶

- a. Anak gadis yang akan melangsungkan perkawinan makan bersama dengan teman-teman sebayanya di rumah orang tua si anak gadis.
- b. Si anak gadis di undang makan oleh kerabat-kerabatnya.

Makna dari acara *mangelehen mangan pamunan* adalah sebagai bentuk keakraban sesama teman dan keluarga. Acara ini juga ajang untuk

⁴³⁴ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.316.

⁴³⁵ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.69.

⁴³⁶ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.134.

memberi nasehat dari keluarga maupun teman-teman dekat. Nasehat-nasehat yang diberikan adalah seputar perkawinan dan strategi mengambil hati dari mertua. Disamping itu acara ini juga sebagai ajang resmi untuk berpamitan baik dengan krabat yang ada di *huta* maupun diluar *huta*.⁴³⁷

Beberapa nasehat yang diberikan kepada si anak gadis yang akan menikah pada waktu *mengelehen mangan* secara garis besar sebagai berikut:⁴³⁸

a. Menyangkut Prilaku dan Sosial

- 1) Harus menunjukkan kedudukan sebagai isteri, bukan lagi sebagai anak gadis yang manja dengan orang tuanya.
- 2) Berkelakuan baik, menjaga agar tidak terjadi percekocokan diantara suami istri
- 3) Mempelajari adat-istiadat keluarga suami, agar tingkah lakunya sejalan dengan kebiasaan dan tradisi calon. suaminya. Seperti ungkapan dalam adat (*tubu unte, tubu dohot durina*).
- 4) Sebagai suami istri keduanya harus saling pengertian sama lain dan seia sekata dalam membina rumah tangga, seperti dilukiskan dalam pantun:

Sapangambe sapanaili

Songon siala sampagul

Ibul tolu palu palu

Malamun saulak lalu

Sabara sabustask

Salumpat saindege

Songon tampul aek

Sirangan lai-lai

Artinya secara bebas:

Satu derap Langkah dan satu tujuan

Seperti pohon siala sampagul

⁴³⁷ *Ibid.*

⁴³⁸ *Ibid.*

Memiliki cita-cita yang sama
 Keberhasilan akan lebih mudah diraih
 Tidak boleh bersikap individualistik
 Seperti tumbuhnya pohon hajoran
 Memiliki sikap saling pengertian
 Seia sekata dalam hidup
 Seperti menebas air
 Semua dalam koridor menjaga keutuhan dan kebersamaan

Dengan kata lain bahwa antara suami istri harus tercipta konsep seia sekata atau saling pengertian yang kuat, sehingga apapun masalah yang mengarah *kepada* rusaknya ikatan rumah tangga, masing-masing suami istri mampu menahan diri dalam batasan. Dengan demikian, upaya agar kembali harmonis setelah ada permasalahan, lebih mudah untuk diusahakan. Hal ini juga tertuang dalam pantun orang

Mandailing:

Marbada ulang margotos
Martangkang ulang marsigasaan
Bada maroban rosu
Ulang mangalakahon bandul na opat
Panggantung parapi ulang magotap
 Artinya secara bebas:

Benda pendapat adalah sesuatu yang wajar
 Pertengkaran yang terjadi jangan sampai melukai fisik
 Harapannya adalah pertengkaran dapat membawa kepada keharmonisan
 Jangan sampai melewati batas
 Apalagi berujung pada perceraian

Dengan kata lain bahwa jika terjadi pertengkaran antara suami istri cukup di rumah saja jangan sampai keluar dari rumah, apalagi mengakibatkan perceraian. Semua permasalahan harus menjadi bahan

inropeksi masing-masing. Dalam rumah tangga pertengkaran meruakan hal yang biasa, akan tetapi pertengkaran tersebut diharapkan membawa kepada hubungan yang lebih harmonis.

b. Pembinaan rumah tangga melihat masa depan yang lebih baik:⁴³⁹

Suami istri harus selalu bersikap ramah kepada orang lain, menjadi sosok yang dermawan dan tidak boleh boros. Harus rajin menabung namun tidak boleh kikir. Dengan arti lain bahwa setiap keluarga harus berorientasi kepada masa depan, seperti tertuang dalam ungkapan:

Pantis marhula dongan

Pala marlomo-lomo, malo martinara

Ulang bele-bele markatimbung

Lupa mangusa daki

Artinya:

Harus selalu ramah kepada teman

Harus bersifat penolong

Jangan terpedaya dengan keadaan

Harus berfikir masa depan

Suami istri dalam suku mandailing diajarkan agar tidak memandang rendah pada orang miskin, sebab tanpa orang miskin tidak yang disebut orang kaya. Disisi lain orang kaya juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa keberadaan orang miskin.

Nada tola marandang sere

Angkon marandang jolma do

Ulang bele roha di halak na pogos

Harana halak na pogos pe adong do gunana

Artinaya:

Tidak boleh menilai seseorang dari kekayaan

Tapi menilai seseorang dari etika yang dimiliki

⁴³⁹ *Ibid.*, h.136.

Tidak boleh memandang rendah orang yang miskin

Sebab orang yang miskin pada saat sama juga akan memberi manfaat

c. Menyangkut ajaran Islam⁴⁴⁰

Pasangan suami istri dinasehati agar terus belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam dengan cara aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Pasangan suami istri juga dinasehati agar tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti sholat, puasa Ramadhan dan kewajiban lainnya. Suami istri harus saling mengingatkan apabila salah satu pihak lalai menunaikan ajaran-ajaran agama.

Selalu mengingat kebaikan orang lain dan pada saat yang sama melupakan kesalahan orang lain. Berusaha memberikan yang lebih baik kepada orang yang memberikan sesuatu, Kebaikan kepada orang lain tidak boleh diingat-ingat bahkan harus dilupakan, karena pemberian yang selalu diingat bisa menimbulkan upat dan dosa yang pada gilirannya akan menghilangkan pahala dari kebaikan itu sendiri.

Pasangan suami istri juga dinasehati agar tidak menjadi sosok yang hanya bisa manis dibibir tanpa dibarengi dengan tindakan nyata. Seperti ungkapan:

Suan tobu dibibir dohot di ate-ate, ulang atirangga di bibir

6. **Marnikah (acara akad nikah)**

Tempat akad nikah orang Mandailing sama dengan suku bangsa lain pada umumnya, yaitu berada di rumah orang tua si anak gadis. Prosesi pernikahan didasarkan pada ketentuan agama Islam, sehingga prosesi menurut ketentuan adat tidak menonjol. Pihak yang paling berperan dalam pernikahan tersebut adalah orang-orang dari KUA, pemuka agama dan orang tua si anak gadis yang bertindak sebagai wali.⁴⁴¹

⁴⁴⁰ *Ibid.*, h.137.

⁴⁴¹ *Ibid.*

Hukum islam menentukan bahwa seorang laki-laki yang sudah dewasa tidak boleh bersintuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Dengan demikian sebelum seorang laki-laki dan seorang anak gadis duduk berdampingan mengikuti prosesi adat maka keduanya terlebih dahulu dinikahkan sesuai dengan ajaran Islam. prosesi adat selajutnya banyak melibatkan unsur Dalihan Na Tolu dari kedua belah pihak.⁴⁴²

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa substansi ajaran islam masuk kedalam prosesi adat perkawinan suku mandailing. Dengan kata lain bawa prosesi secara hukum adat tetap jalan, akan tetapi secara substansi diisi dengan ajaran-ajaran islam.⁴⁴³

Catatan penting lainnya adalah agar jarak waktu antara akad nikah dengan *pabuat boru* tidak terlalu lama. Karena kadang ditemukan kasus bahwa setelah prosesi *manulak sere* langsung diikuti dengan akad nikah. Praktik seperti ini seharusnya dihindari, seorang anak gadis yang sudah melangsungkan akad nikah maka suaminya berhak terhadap dirinya. Pada saat yang bersamaan si anak gadis belum bisa ikut rombongan pihak keluarga suaminya karena belum melakukan prosesi *pabuat boru*. Maka untuk menghindari hal sedemikian rupa pelaksanaan akad nikah sebaiknya dilaksanakan pada hari *pabuat boru*.⁴⁴⁴

7. *Pabuat Boru* (acara pemberangkatan mempelai Wanita)

Pada waktu yang tentukan pihak calon suami bersiap-siap untuk *mengalap boru* (menjemput calon istri). Sebelum berangkat ke kediamana calon istri, rombongan yang akan menyertai calon suami dan kelompok yang akan menyambut calon istri melakukan acara makan bersama. Acara makan bersama ini dilakukan setelah selesai musyawarah teknis acara penjemputan dan penyambutan.⁴⁴⁵

⁴⁴² *Ibid.*

⁴⁴³ *Ibid.*

⁴⁴⁴ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.70.

⁴⁴⁵ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.332.

Pada prosesi *pabuat boru* tersebut calon suami beserta rombongan yang akan menjemput mempelai wanita tidak langsung menuju ke kediaman mempelai wanita. Mempelai pria beserta rombongan akan terlebih dahulu singgah ke kediaman *anak boru* dari mempelai wanita. Hal ini merupakan ketentuan adat Mandailing yang dikenal dengan istilah *Manopot Kahanggi*. Kahanggai baru itulah nantinya yang akan kebersamai rombongan mempelai pria menuju kediaman mempelai wanita untuk selanjutnya mengikuti prosesi adat *pabuat boru*.⁴⁴⁶

Upacara *pabuot boru* dan *mangalap boru* (menjemput mempelai wanita) dilakukan pada hari yang bersamaan. Acara *pabuot boru* dilakukan di rumah orang tua mempelai wanita. Acara *pabuot boru* tersebut lebih banyak melibatkan keluarga dan Dalihan Na Tolu dari mempelai wanita. Acara ini merupakan acara puncak bagi orang tua mempelai wanita.

Acara *pabuot boru* tergolong acara *siriaon* (acara suka cita), namun demikian acara tersebut penuh dengan isak tangis dari orang dan kaum kerabat. Karena upacara tersebut sekaligus merupakan acara pamitan dari seorang nak gadis terhadap orang tua, kerabatnya dan teman-temannya yang akan berangkat menuju kediaman calon suaminya. Meskipun tangisan dalam acara ini merupakan ungkapan keharuan dan perasaan kasih sayang dari orang tua, kerabatnya dan teman-temannya.⁴⁴⁷

Sebelum mempelai wanita diberangkatkan maka orang tuanya terlebih dahulu melakukan acara *mangupa* (pemberkatan) terhadap anak gadisnya. *Mangupa* merupakan bentuk *holong* (kasih sayang) orang tua terhadap anak gadisnya yang akan membina rumah tangga baru. Selain bentuk kasih *mangupa* juga mempunyai makna religius. Dengan kata lain bahwa acara *mangupa* berisi harapan, nasehat-nasehat dan sekaligus do'a-

⁴⁴⁶ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.71.

⁴⁴⁷ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.139

doa semoga si anak gadis mampu mewujudkan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁴⁴⁸

Acara *mangupa* sebelum pemberangkatan mempelai wanita juga menjadi ajang untuk memberikan nasehat-nasehat tentang berumahtangga. Pada acara ini mempelai wanita akan diajari hal-hal yang harus dilakukan ada apa yang tidak boleh dilakukan ketika sudah berumahtangga. Diantara nasehat yang sering disampaikan kepada mempelai wanita adalah ketika terjadi pertengkaran dengan suami atau ada hal-hal yang kurang berkenan tentang ucapan dan perilaku suami tidak boleh, si istri tidak boleh menyampaikan hal tersebut kepada orang tua khususnya orang tua si anak gadis, bagi suku Mandailing perbuatan tersebut merupakan sebuah aib. Persolaan tersebut semestinya disampaikan kepada mertuanya atau orang tua si suami, dan kerabat dekat suaminya.⁴⁴⁹

Dengan demikian *mangupa pabuat boru* menjadi puncak dan sekaligus menjadi acara yang paling berkesan di rumah mempelai wanita. Acara ini juga menjadi acara yang mengharukan karena pada acara inilah secara fisik/lahir dan secara batin pada batas-batas tertentu si anak gadis akan berpisah dengan orang tuanya, karena si anak gadis akan secara total masuk kedalam keluarga besar suami. Di akhir acara *pabuat boru*, orang tua mempelai wanita menyerahkan anak gadisnya kepada mempelai pria diiringi dengan pesan yang singkat namun sakral, yaitu agar anak gadisnya dibimbing kepada jalan yang diridhai Allah. Seiring dengan hal itu rombongan mempelai pria pun beranjak meninggalkan kediaman orang tua mempelai wanita.⁴⁵⁰

8. **Pasahat Mara** (menyerahkan keselamatan)

Pada acara *pasahat mara* kedua pengantin di dudukkan di ruang tengah rumah untuk diberi nasehat untuk terakhir kalinya. Semua barang bawaan pengantin perempuan sudah terletak di tengah ruangan yang

⁴⁴⁸ Pulungan.h.140.

⁴⁴⁹ *Ibid.*

⁴⁵⁰ *Ibid.*, h.141.

diartikan sebagai *pasahat mara* (penyerahan keselamatan barang bawaan dan diri pengantin perempuan) kepada pengantin pria secara totalitas.⁴⁵¹

Pada acara *pasahat mara* tersebut pihak keluarga pengantin perempuan biasanya akan menyampaikan bahwa anak perempuan mereka adalah sosok yang sangat berharga dalam keluarga mereka. Sehingga mereka meminta bahwa ketika nantinya anak perempuan masuk kedalam keluarga suaminya agar diperlakukan dengan sebaik-baiknya.⁴⁵²

Kemudian setelah selesai acara *pasahat mara* keluarga mempelai pria keluar dari rumah seraya menunggu di depan pintu rumah mempelai wanita. Orang tua mempelai wanita menyerahkan anak gadisnya yang langsung disambut oleh calon suaminya di depan rumah mempelai wanita. Akhirnya rombongan mempelai pria pun beranjak meninggalkan kediaman orang tua mempelai wanita. Sementara itu barang-barang bawaan mempelai wanita masih terhalang oleh anak-anak gadis teman si mempelai wanita beserta *anak namboru* si mempelai wanita. Barang-barang bawaan mempelai wanita baru bisa dibawa apabila si mempelai pria telah memberikan sesuatu berupa kenang-kenangan kepada *anak namboru* dan teman gadis si mempelai wanita.⁴⁵³

D. Tahapan-Tahapan Acara Adat Perkawinan di Kediaman Mempelai Pria (*Horja Haruan Boru*)

1. *Marpokat Haroan Baru* (musyawarah menyambut pengantin)

Acara di kediaman pengantin Wanita disebut dengan acara *pabuat boru*, maka acara di kediaman pengantin pria dikenal dengan istilah *haroan baru*. Pada saat ditentukan pelaksanaan *mangalap boru* (menjemput pengantin wanita) maka pihak keluarga mempelai pria juga sudah mempersiapkan acara *mangalo-alo boru* (acara penyambutan pengantin) juga acara *horja* (resepsi/pesta) dalam *haroan baru* tersebut. dalam mempersiapkan acara-

⁴⁵¹ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.343.

⁴⁵² *Ibid.*, h.344.

⁴⁵³ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.72.

acara tersebut pihak keluarga mempelai pria (*suhut*) mengundang kerabat untuk membicarakan proses pelaksanaan resepsi dimaksud.⁴⁵⁴

Pada acara *marpokat* ini akan ditentukan segala sesuatu yang berkaitan proses pelaksanaan rangkaian dari sebuah perkawinan, mulai dari penentuan orang-orang yang terlibat dalam penjemputan pengantin, orang-orang dalam tugas menyambut pengantin, orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal konsumsi, hiburan, penyampaian undangan dan lain sebagainya. Penentuan orang-orang dalam tugas dan tanggung jawab tertentu tetap mengacu kepada prinsip *daliha na tolu*.⁴⁵⁵

2. *Mangalo Alo-Alo dan Manjagit Boru (menunggu dan menyambut pengantin)*

Pengantin yang sudah di kediaman mempelai pria akan disambut dengan acara yang disebut dengan *mangalo-alo boru* (penyambutan pengantin). Acara *mangalo-alo boru* merupakan acara penyambutan pengantin secara adat, acara ini terdiri membunyikan alat gendang, peragaan pencak silat, memakai atribut payung kuning, tombak, pedang serta rombongan keluarga pengantin pria.⁴⁵⁶

Pengantin akan di arak dengan dipayungi warna kuning. Di depan pengantin dua pendekat silat memainkan pedangnya sebagai simbol membuka jalan bagi pengantin khususnya dan umumnya seluruh rombongan di belakang pendekat silat adalah rombongan anak gadis lengkap dengan pakaian adat, kemudian kelompok pengawal yang menggunakan tombak, barulah kedua pengantin. Kemudian disusul kelompok penjemput pengantin lainnya, dan barisan paling belakang dari arak-arakan tersebut adalah kelompok penabuh gendang.⁴⁵⁷

Prosesi arak-arak yang sedemikian rupa dimaknai bahwa kehadiran mempelai Wanita di tempat kediaman mempelai pria dan disambut dengan baik. Arak-arakan juga disertai dengan pengawalan, hal ini dimaksudkan

⁴⁵⁴ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.357.

⁴⁵⁵ *Ibid.*, h.358.

⁴⁵⁶ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h. 362.

⁴⁵⁷ *Ibid.*

sebagai perlindungan terhadap mempelai Wanita yang baru sampai di tempat tersebut dari berbagai ancaman.⁴⁵⁸

rombongan *mangalap boru* akan menyerahkan *boru* yang *dialap* kepada kelompok *panjagit boru* di rumah orang tua mempelai pria. Kelompok *panjagit boru* terdiri dari *harajaon* dan *namora natoras* di kampung tersebut dan kedua orang tua mempelai pria. Penyerahan tersebut sebagai simbol bahwa tugas dari kelompok *mangalap boru* sudah selesai.⁴⁵⁹

3. *Pataonkon* (Pemberitahuan Sekaligus Mangundang)

Prosesi acara di kediaman mempelai pria diserahkan sepenuhnya kepada *hatobangon* dan *orang kaya* di kampung tersebut. *Hatobangon* dan *orang kaya* akan membagi tugas seluruh kerabat demi kelancaran prosesi acara perkawinan tersebut. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan undangan, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan juga orang-orang yang ditugaskan mengisi acara inti. Kaum ibu dan anak gadis biasanya bertugas menyiapkan peralatan memasak dan menyiapkan makanan yang akan dihidangkan kepada semua undangan yang hadir pada acara *horja*.⁴⁶⁰

Pembagian tugas dalam rangka acara prosesi perkawinan di tempat di kediaman mempelai pria dilakukan dalam acara *martahi sa ina* (musyawarah dalam satu keturunan) dan dilanjutkan dengan *martahi godang* (musyawarah besar yaitu musyawarah yang melibatkan kelompok keturunan lainnya di kampung tersebut). Acara *martahi* ditutup dengan bersantap bersama. Hidangan yang disajikan biasanya adalah nasi ketan. Nasi ketan sebagai hidangan utama dalam acara *martahi* tersebut dimaknai sebagai simbol pengikat terhadap hal-hal yang disepakati dalam acara *martahi* tersebut.⁴⁶¹

⁴⁵⁸ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.73.

⁴⁵⁹ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.144.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, h.145.

⁴⁶¹ *Ibid.*.h.146.

4. *Panaek Gondang* (Persiapan Peralatan Gendang)

Persiapan peralatan gendang dilakukan tiga hari sebelum *upacara horja godang* dilaksanakan. Adapun pihak-pihak yang hadir dalam acara persiapan peralatan gendang terdiri dari *shuhut sihabolonan* (ayah mempelai pria), *harajaon*, *hatobangon*, *anka boru*, *naposo/nauli bulung* (pemuda/pemudi setempat). Setelah semua unsur hadir dan mereka duduk sesuai dengan tata krama secara adat, mereka kemudian disuguhkan makanan *santan pamorgo-morgoi* (santan penyejuk) bersama *itak*, yaitu santan yang sudah dimasak dengan gula merah. Makna dari makanan adat tersebut adalah agar semua yang kerjakan terasa mudah untuk dikerjakan, tidak ada rintangan, dan terhindar dari segala gangguan.⁴⁶²

5. *Pajonjong Mander* (Menaikkan Bendera)

Bendera merupakan bagian dari peralatan adat di Mandailing, baik dalam acara *siraon* maupun *siluuton*. Menaikkan bendera biasanya dilakukan dua hari sebelum acara *horja godang*, bendera tersebut biasanya ditempatkan di halaman rumah dan tempat-tempat disekitarnya menurut nama dan jenis bendera. Setidaknya ada 10 bendera yang memiliki makna masing-masing. Yaitu: bendera gajah, bendera lipan-lipan, bendera hulubalang, bendera *hudon*, bendera *halihibutongan*, bendera *dalihan natolu*, bendera *ihan mera*, bendera gunting, bendera *ulok tudung api* dan bendera *tapian raya bangunan*.⁴⁶³

Semua bendera yang dipasang tersebut mempunyai fungsi yang mengandung makna sebagai pemberitahuan, peringatan, dan sekaligus untuk memeriahkan suasana *horja*. Pemasangan bendera disertai dengan sejumlah syarat dan ketentuan. Artinya ketika syarat maupun ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka pemasangan bendera tersebut tidak diperbolehkan.⁴⁶⁴

⁴⁶² *Ibid.*

⁴⁶³ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.148.

⁴⁶⁴ *Ibid.*, h.149.

6. *Manortor*

Manortor merupakan salah bentuk kesenian suku *mandailing* yang cukup merakyat. Namun demikian, harus diakui bahwa acara *manortor* tersebut mengalami pergeseran akibat dari perubahan sosial sehingga jarang dilaksanakan. *Manortor* dilakukan di halaman rumah mempelai pria dengan menyediakan gelanggang. Semua kerabat hadir termasuk kedua pengantin hadir menyaksikan *tor-tor* yang ditampilkan. Pada masa dahulu, acara *tor-tor* tersebut dilaksanakan tujuh hari, tetapi sekarang ini lebih sering dilaksanakan hanya sehari.⁴⁶⁵

Puncak acara *manotor* adalah dengan menampilkan kedua mempelai. Ketika penampilan kedua mempelai anggun dan menarik, maka para kerabat akan merasa bangga dan puas. Sebaliknya ketika tampilannya kurang menarik, maka orang tua kedua mempelai dianggap kurang mendidik dan mengajarkan nilai-nilai adat kepada anak-anaknya.⁴⁶⁶

7. *Patuaekkon* (Membawa Pengantin Ke Tepian Sungai)

Prosesi selanjutnya di kediaman mempelai pria adalah *patuaekkon* yaitu membawa kedua mempelai ke tepian sungai. Prosesi ini mengandung makna yang cukup sakral. Prosesi ini bertujuan untuk menganyutkan atau menghilangkan perasaan masih anak gadis atau masih anak muda (*manganyup habujingon dohot haposoal*). Perasaan yang seperti ini tentu tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan.⁴⁶⁷

Arak-arakan tersebut terdiri dari *anak boru* baik laki-laki maupun perempuan terutama atau orang yang harus ada dalam rombongan tersebut adalah *eda-eda* si pengantin (saudara perempuan pengantin pria). Sementara barang bawaan arak-arakan tersebut terdiri dari payung, cawan berisi *pangir* (daun sirih, jeruk purut, beras kunyit dan kapur sirih (bedak dingin), bunga

⁴⁶⁵ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.150.

⁴⁶⁶ *Ibid.*

⁴⁶⁷ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.74.

rampai, jeruk purut dan beras kunyit). Kemudian tempat yang dituju juga ditawarkan dengan *pangir*. Sementara perlengkapan lainnya seperti beras kunyit, dan kapurt sirih, di bawa kembali kerumah mempelai pria.⁴⁶⁸

8. *Mambaen Goar (Pemberian Nama) Harajaon*

Rangkaian acara prosesi perkawinan di rumah mempelai pria selanjutnya adalah *mambaen goar*. Pemberian nama *harajaon* dilaksanakan dalam acara upacara adat. Pemberian nama *harajaon* tersebut hanya kepada mempelai pria. Nama tersebut biasanya diambil dari nama *harajaon* kakek si mempelai pria.⁴⁶⁹ Acara *mambaen goar* tersebut dilakukan secara serius dan sakral. Acara tersebut hanya boleh dilaksanakan ketika keluarga mempelai pria sudah melaksanakan acara penyembelihan kerbau terlebih dahulu.⁴⁷⁰

Pemberian *goar harajaon* adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan perkawinan secara adat. Pemberian *goar* yang begitu beragam juga menjadi identitas dari kelompok keluarga tersebut. anggota keluarga raja-raja biasanya menggunakan *goar mangaraja, sutan, maupun baginda*. Sementara bagi masyarakat biasa menggunakan *tongku, ja..., malim, kari, lobe, mara, ompu, kali* dan sebagainya.⁴⁷¹

9. *Mangupa (pemberkatan)Penganten*

Acara puncak di kediaman pria atau yang biasa disebut dengan istilah *mata ni horja* adalah acara *mangupa* seluruh tamu undangan dan seluruh undangan diharapkan dapat bersantap atau makan bersama di kediaman mempelai pria. Adapun susunan pihak-pihak yang harus hadir dalam acara *mangupa* adalah *suhut sihabolonan, kahanggi, anakboru, pisang raut, mora* dan *suhut, hatobangon, harajaon, dan raja panusunan bulung*. Orang-orang tersebut akan mengambil posisi sesuai dengan stratanya masing-masing dalam ketentuan adat. Inti dari acara *mengupa*

⁴⁶⁸ *Ibid.*

⁴⁶⁹ *Ibid.*, h.75.

⁴⁷⁰ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.151.

⁴⁷¹ Pulungan. h.153.

adalah selain bentuk kasih sayang dari orang tua juga ajang pemberian wejangan-wejagan, nasehat-nasehat dan pedoman-pedoman dalam menjalai rumah tangga yang baru dibina oleh kedua mempelai.⁴⁷²

Acara *mangupa* dimaknai sebagai wujud kebahagiaan dan kegembiraan karena sesuatu yang diharapkan sudah terwujud dan terlaksana. Adapun tujuan dari *mangupa* itu sendiri adalah simbol-simbol pengharapan agar orang yang diupa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.⁴⁷³

Pelaksanaan acara *mangupa* adalah setelah selesai acara *mambaen goar*. Hal ini bertujuan agar *goar* yang diberikan tersebut dapat diterima oleh *tondi* dan badan orang yang diupa dalam konteks ini adalah kedua pengantin. *Tondi* dalam suku Mandailing dimaknai sebagai sesuatu yang abstrak dalam jiwa seseorang yang dapat memberikan tuah dan marwah bagi orang tersebut.⁴⁷⁴

10. *Mangalehen Ajar Dohot Poda* (Memberi Nasehat)

Prosesi adat selanjutnya adalah *mangalehen ajar dohot poda* bagi kedua mempelai. *Ajar dohot poda* tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan tuntunan bagi kedua mempelai dalam memulai rumah tangga yang baru dibina.⁴⁷⁵

Mangalehen ajar dohot poda merupakan salah satu keunikan tersendiri dalam adat suku Mandailing. Melalui prosesi tersebut para leluhur menginginkan bahwa setiap pasangan baru dalam suku Mandailing harus benar-benar dibekali dengan petuah-petuah kehidupan yaitu melalui prosesi *mangalehen ajar dohot poda* tersebut. petuah-petuah kehidupan yang disampaikan pada prosesi *mangalehen ajar dohot poda* tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus tuntunan dalam menjalani hidup rumah

⁴⁷² *Ibid.*, h.154.

⁴⁷³ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.409.

⁴⁷⁴ *Ibid.*

⁴⁷⁵ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.75.

tangga yang baru dibina. Diantara petuah-petuah atau nasehat kehidupan yang sering disampaikan pada saat *mangelehen ajar dohot poda* tersebut:

11. *Mata Guru, Roha Sisean*

Artinya bahwa semua yang kelihatan oleh mata harus menjadi pengetahuan bagi kedua pasangan. Dengan kata lain bahwa melalui indera mata segala sesuatunya bisa diketahui. Akan tetapi semua yang kelihatan oleh mata tidak mempunyai nilai yang sama, bisa jadi positif atau sebaliknya negatif. Maka dalam konteks tersebut keberadaan hati nurani menjadi penting untuk memilah dan memilah sesuatu yang baik dan yang buruk. Sesuatu yang baik yang kelihatan oleh mata bisa menjadi pedoman dan tuntunan, sebaliknya sesuatu yang buruk harus ditinggalkan dan dijaui.⁴⁷⁶

12. *Tangi disiluluton, inte disiraon*

Pada dasarnya bahwa peristiwa kehidupan hanya dua macam yaitu *siluluton* dohot *sirian* yaitu duka cita dan suka cita. Kedua peristiwa tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila peristiwanya duka cita (*siluluton*) maka sikap yang diambil adalah aktif. Artinya untuk menghadiri sebuah peristiwa *siluluton* tidak perlu undangan atau pemberitahuan dari keluarga musibah. Dengan demikian diharapkan ketika mengetahui adanya peristiwa *siluluton* menimpa keluarga besar harus segera menghadiri peristiwa walaupun informasi tersebut diketahui dari orang lain.⁴⁷⁷

Sementara apabila peristiwa suka cita (*siriaon*) pada keluarga besar, maka sikap yang harus diambil kedua pasangan adalah passif. Artinya bahwa kedua pasangan baru boleh menghadiri sebuah peristiwa *siriaon* apabila sudah memperoleh undangan secara resmi dari keluarga besar yang membuat acara tersebut.⁴⁷⁸ hal tersebut dimaksudkan agar keluarga besar yang membuat acara tidak sampai malu. Artinya bahwa ketika sebuah peristiwa *siriaon* dibuat, tentu saja yang membuat acara sudah mempunyai konsep seberapa besar acara tersebut akan dibuat. Termasuk di dalamnya

⁴⁷⁶ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.421.

⁴⁷⁷ *Ibid.*

⁴⁷⁸ *Ibid.*, h.422.

adalah jumlah undangan yang harus disiapkan konsumsinya. Bisa diperkirakan bahwa apabila banyak tamu yang datang tanpa diundang. Sangat mungkin terjadi konsumsi yang sudah dipersiapkan tidak mencukupi untuk seluruh tamu datang, dan pada akhirnya membuat malu keluarga yang mengadakan acara. Atas dasar alasan tersebut dan falsafat *holong dohot domu* maka ketika peristiwa *siriaon* harus menunggu sampai ada undangan dari yang punya hajat.

13. *Pantun Hangoluan, Teas Hamatean*

Pantun dalam adat Mandailing dimaknai sebagai tata tertib bermasyarakat, sopan santun, kasih sayang, saling menghormati dan lain sebagainya. Dengan demikian setiap pasangan dalam suku Mandailing dalam berperilaku dan bertutur sapa harus berpedoman pada tata tertib yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Apabila sebuah keluarga selalu berpedoman terhadap *hapantunon* yang ada dimasyarakat maka kehidupannya akan aman, tenang dan damai. Sebaliknya apabila sebuah keluarga mengabaikan *hapantunon* yang ada maka bisa dipastikan keluarga tersebut akan mengalami sanksi moral dari masyarakat berupa pengucilan bahkan pengusiran. Hal inilah yang disimbolkan dengan ungkapan *hamaten* (kematian).⁴⁷⁹

14. *Mangoloi Na Loja*

Prosesi acara adat selanjutnya setelah *horja godang* selesai adalah acara *mangoloi na loja*. Acara ini biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah acara *horja godang* selesai. Pada acara ini dihidangkan tulang rincer yang sengaja disisihkan pada acara *horja godang*. Semua kerabat yang terlibat secara langsung dalam prosesi *horja godang* akan diundang untuk bersantap bersama pada acara tersebut.⁴⁸⁰ acara ini juga dimaknai sebagai bentuk terima kasih dari *suhut* (yang punya hajat) atas jerih payah seluruh kerabat yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara *horja godang*

⁴⁷⁹ *Ibid.*

⁴⁸⁰ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.74.

tersebut baik secara tenaga maupun pikiran. dalam konteks sekarang acara *mangolai na loja* ini juga bisa disebut sebagai acara pembubaran panitia.⁴⁸¹

15. Marulak Ari Atau Mebat

Marulak ari sendiri artinya secara harpiyah adalah mengulang hari, secara teknis *marulak ari* artinya adalah berkunjung ke kediaman orang tua mempelai wanita untuk pertama kalinya. Pelaksanaan *marulak ari* biasanya dilakukan seminggu setelah selesai acara *horja godang* di kediaman mempelai pria dilaksanakan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan lebih cepat dilaksanakan apabila ada suatu keperluan khusus, bahkan acara *marulak ari* tersebut dianjurkan untuk segera dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pantangan adat untuk saling mendatangi pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa dihindari, misalnya siluluton (duka cita).⁴⁸²

Acara *marulak ari* tersebut mempunyai makna secara adat bahwa acara *marulak ari* secara simbolis menjadi tanda seluruh rangkaian prosesi adat suku Mandailing sudah selesai. Artinya bahwa ketika seluruh prosesi adat sudah dianggap selesai maka tidak ada halangan lagi bagi kedua pasangan untuk melakukan acara bepergian kemana saja dan untuk acara apa saja. Juga dimaknai bahwa setelah acara *marulak ari* selesai tidak ada halangan lagi bagi kerabat kedua belah pihak untuk saling mengunjungi atau bersilaturahmi satu sama lain.⁴⁸³

E. Kekerabatan *Dalihan Na Tolu*.

Sistem sosial yang dianut oleh suku Mandailing yang bercorak patrilineal maka perkawinannya lebih bersifat eksogami. Perkawinan yang bersifat eksogami mendorong warganya untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan yang berbeda *marga*. Apabila terjadi sebuah perkawinan antar *marga-marga* tersebut maka akan memunculkan sebuah lembaga sosial yang

⁴⁸¹ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.424.

⁴⁸² Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*.h.75.

⁴⁸³ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.425.

terdiri dari tiga unsur yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dalam sebuah acara prosesi adat.⁴⁸⁴ Tiga unsur tersebut terdiri dari *Kahanggi*, *Anak Boru* dan *Mora* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Dalihan Na Tolu*.⁴⁸⁵

Pola relasi sosial di antara masyarakat suku Mandailing di dasarnya pada lembaga adat yang dikenal dengan istilah *Dalihan Na Tolu*. Keberadaan *Dalihan Na Tolu* memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Semua aktivitas suku Mandailing baik aktivitas sehari-hari maupun prosesi adat tidak bisa pungkiri bahwa Lembaga *Dalihan Na Tolu* memainkan peran kunci dalam setiap aktivitas tersebut.⁴⁸⁶

Dalihan Na Tolu menjadi titik awal sistem kekerabatan suku Mandailing. Dari titik awal tersebut mengalami perkembangan yang sedemikian rupa melalui keturunan darah secara vertikan dan horizontal dalam perkawinan. Dalam struktur *dalihan na tolu*, *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* mempunyai posisi yang bersifat formal dan hirarki, namun pada saat yang sama orang-orang yang menempati posisi tersebut dapat berubah sesuai kondisi dimana seorang individu berada.⁴⁸⁷

Posisi masing-masing ketiga unsur di atas akan lebih jelas terlihat manakala ada upacara prosesi adat, baik dalam bentuk *siriaon* maupun *siluluton* (*suka cita dan cuka cita*) posisi ketiga unsur tersebut muncul pada tutur sapa yang digunakan seorang individu pada prosesi adat tersebut. walaupun diakui bahwa penggunaan tutur sapa tersebut sudah mulai memudar dalam konteks kekinian.⁴⁸⁸

Tutur sapa dalam kekerabatan suku Mandailing mempunyai ungkapan yang cukup banyak. Tutur sapa tersebut berfungsi sebagai penghubung dan

⁴⁸⁴ *Ibid.*, h.80.

⁴⁸⁵ Basyral Hamidy Harahap, *Madina yang Madani* (Medan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, 2004).h. 354.

⁴⁸⁶ Mulyanto Sumardi dkk., *Profil Propinsi Republik Indonesia: Sumatera Utara* (Jakarta: Yayasan Bhati Wawasan Nusantara, 1992).h. 361.

⁴⁸⁷ Lubis, *Sejarah Marga-Marga Asli di Tanah Mandailing*.h.9.

⁴⁸⁸ Pulungan, *Dalihan Na Tolu: Peran dan Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.116.

penguat ikatan kekerabatan yang tercipta dari *Dalihan Na Tolu*.⁴⁸⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara *partuturon* dan sistem kekerabatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain sama halnya dengan dua sisi mata uang.

1. Pengertian *Dalihan Na Tolu*

Dalihan Na Tolu secara etimologi dimaknai sebagai sebuah tungku yang mempunyai tiga penyangga. Tiga penyangga tersebut berfungsi saling menguatkan agar tungku tersebut dapat berdiri kokoh secara stabil. Sementara secara terminologi *Dalihan Na Tolu* dimaknai sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ditopang oleh tiga kelompok masyarakat. Ketiga kelompok masyarakat tersebut seperti tiga penyangga tungku yang berfungsi membuat tungku berada pada posisi terbaik pada dari segi jarak maupun tinggi. Pada gilirannya tungku berada pada posisi stabil dan tidak miring kemana-kemana apalagi sampai jatuh.⁴⁹⁰ Tungku dalam konteks ini diibaratkan sebagai suatu komunitas yang hidup secara tenang, damai, aman dan tertib karena ditopang oleh ketiga unsur yang berfungsi dengan baik. Dengan demikian dalam sebuah acara prosesi adat keberadaan lembaga *Dalihan Na Tolu* mempunyai peranan yang penting.⁴⁹¹

Pada suku Mandailing lembaga *Dalihan Na Tolu* terdiri dari tiga kelompok masyarakat yang dikenal dengan istilah:⁴⁹²

1. *Suhut* dan *kahanggi*
2. *Anak boru*
3. *Dan mora*

Setiap prosesi adat yang dilakukan maka keberadaan ketiga kelompok masyarakat tersebut mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting. Bahkan sebuah prosesi adat baru bisa dilaksanakan manakala ketiga kelompok

⁴⁸⁹ Abbas Pulungan, *Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan* (Disertasi IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 2003), h.119.

⁴⁹⁰ Harahap, *Madina yang Madani*.h,354,

⁴⁹¹ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.80.

⁴⁹² Mhd. Arbain Lubis, *Sejarah Marga-Marga Asli di Tanah Mandailing*, h. 5.

masyarakat sudah berada di lokasi acara prosesi adat dilaksanakan. Dengan kata lain sebuah prosesi adat tidak bisa terlaksana apabila salah satu dari tiga kelompok masyarakat tersebut tidak bisa hadir.⁴⁹³

Fungsi setiap individu dalam suku Mandailing dalam sebuah prosesi adat ditentukan oleh kedudukannya pada saat prosesi adat tersebut. kedudukan sebagai *Kahanggi*, *Anak Boru* dan *Mora* akan terus berputar dan berganti pada setiap individu. Artinya bahwa bisa jadi pada sebuah prosesi adat seorang individu berkedudukan sebagai *Anak Boru*, akan tetapi prosesi adat lainnya ia berkedudukan sebagai *Mora*. Dengan demikian setiap individu dalam suku Mandailing dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan mampu menempatkan diri dalam setiap prosesi adat yang dilaksanakan. Situasi, kondisi dan tempat adalah unsur-unsur yang mempengaruhi kedudukan seorang individu dalam setiap acara prosesi adat.⁴⁹⁴

2. Unsur *Dalihan Na Tolu*

a. *Suhut* dan *kahangginya*

Suhut dan *kahangginya* adalah kelompok masyarakat yang mempunyai marga yang sama, atau dengan kata lain kelompok masyarakat yang berasal dari garis keturunan yang sama. *Suhut* dan *kahangginya* terdiri dari:⁴⁹⁵

1) *Suhut*

2) *Hombar suhut (kahanggi)*

3) *Pareban*

Suhut dimaknai sebagai tuan rumah dalam sebuah acara prosesi adat. Dengan kata lain *suhut* adalah orang yang punya hajat terhadap sebuah prosesi adat. Dengan demikian *suhut* adalah penanggungjawab terhadap segala seuatunya dalam sebuah prosesi adat. Sebuah prosesi adat sejatinya berawal dari adanya hajat dan keinginan dari *suhut*.⁴⁹⁶

⁴⁹³ *Ibid.*, h.6.

⁴⁹⁴ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.81.

⁴⁹⁵ *Ibid.*, h.82.

⁴⁹⁶ *Ibid.*, h.83.

Hombar suhut adalah orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama dengan *suhut*, akan tetapi tidak berasal dari kakek yang sama. *Hombar suhut* bisa berasal dari kampung yang sama dengan *suhut*, namun tidak menutup *hombar suhut* juga bisa berasal dari kampung yang berbeda dengan *suhut*.⁴⁹⁷

Pareban adalah orang-orang yang menikahi perempuan yang satu garis keturunan dengan istri *suhut*. Dalam adat suku Mandailing dianggap sebagai saudara *sakahanggi* muncul dari adanya sebuah perkawinan.⁴⁹⁸

b. *Anak boru*

Anak boru adalah kelompok orang-orang yang menikahi perempuan dari garis keturunan *suhut*. Kelompok *anak boru* terdiri atas:⁴⁹⁹

- 1) *Anak boru bona bulu*
- 2) *Anak boru busir ni pisang*
- 3) *Anak boru sibuat boru*

Anak boru bona bulu adalah *anak boru* yang mempunyai kedudukan sebagai *anak boru* sejak pertama sekali *suhut* membuka sebuah huta atau kampung. Dengan kata lain *anak boru bona bulu* adalah kelompok *anak boru* yang mengawini perempuan dari *suhut* pembuka suatu kampung atau *huta*. *Anak boru* kelompok ini sudah bertempat tinggal pada satu kampung dengan *suhut* sejak awal berdirinya kampung tersebut. *anak boru* kelompok ini juga disebut sebagai *bayo-bayo na godang (goruk-goruk hapinis)*.⁵⁰⁰

Anak boru busir ni pisang adalah kelompok *anak boru* karena berdasarkan ayahnya menikahi perempuan keturunan kelompok *suhut*. Dengan demikian anak-anaknya sampai garis keturunan ke bawah

⁴⁹⁷ *Ibid.*

⁴⁹⁸ *Ibid.*

⁴⁹⁹ *Ibid.*, h.84.

⁵⁰⁰ *Ibid.*

berkedudukan sebagai *anak boru busir ni pisang* yang secara turun temurun juga berhak menikahi perempuan garis keturunan *suhut*.⁵⁰¹

Anak boru sibuat boru yaitu kelompok *anak boru* yang mengawini perempuan keturunan kelompok *suhut*. Keturunan dari *anak boru sibuat boru* akan menjadi *anak boru busir ni pisang* bagi kelompok *suhut*.⁵⁰²

c. *Mora*

Kelompok *mora* adalah kelompok yang mengawinkan anak perempuannya kepada kelompok *suhut*. Dengan kata lain, istri *suhut* adalah keturunan dari kelompok *mora*. *Mora* terbagi atas tiga kelompok, yaitu:⁵⁰³

- 1) *Mora mata ni ari*
- 2) *Mora ulu bondar (pangalapan boru)*
- 3) *Mora pambuatan boru*

Mora mata ni ari adalah kelompok *mora* yang turun temurun menjadi *mora*. Kondisi yang demikian dikarenakan leluhur kelompok *suhut* mengawini perempuan dari kelompok tersebut. dalam acara prosesi adat kelompok *mora* ini dapat berkedudukan sebagai *harajaon*.⁵⁰⁴

Mora ulu bondar adalah kelompok *mora* yang mengawinkan anak perempuannya kepada orang tua *suhut*. Kondisi yang sedemikian rupa membuat keturunan dari *suhut* dapat mengawini perempuan dari kelompok *mora* tersebut.⁵⁰⁵

Mora pambuatan boru adalah kelompok *mora* yang mengawinkan anak perempuannya kepada *suhut*. Dengan kata lain istri *suhut* merupakan keturunan dari kelompok tersebut.⁵⁰⁶

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² *Ibid*

⁵⁰³ *Ibid.*,h.85.

⁵⁰⁴ *Ibid.*

⁵⁰⁵ *Ibid.*

⁵⁰⁶ *Ibid.*, h.86.

Konsep *Dalihan Na Tolu* tersebut mengalami perkembangan sedemikian rupa. Perkembangan tersebut memunculkan konsep *mora ni mora* dan *anak boru pisang raut*. *Mora ni mora* adalah kelompok *mora* yang mengawinkan anak prempuannya kepada kelompok *mora* dari *suhut*. Sementara *anak boru pisang raut* adalah kelompok *anak boru* yang mengawini anak prempuan keturunan *anak boru suhut*.⁵⁰⁷

Konsep *Dalihan Na Tolu* dengan unsur-unsur *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* masing-masing memiliki etika perilaku, maupun hak dan kewajiban sendiri-sendiri yang melekat pada setiap unsur. Pola relasi diantara ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* tersebut diikat oleh *partuturon*. *Partuturon* sendiri merupakan ungkapan untuk menyapa seseorang. Namun demikian *partuturon* tersebut bukan sekedar ungkapan biasa. *Partuturon* adalah ungkapan kekerabatan untuk menyapa yang mengandung nilai-nilai etika dan status. Sehingga dengan *partuturon* tersebut orang-orang yang berada disekitarnya akan mengetahui pola relasi yang ada diantara kedua orang yang bertutur sapa tersebut.⁵⁰⁸

Penjelasan lebih lanjut tentang kedudukan *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* dalam *dalihan na tolu* adalah bahwa *mora* berfungsi memberikan pengayoman dan perlindungan kepada *anak boru*. Adapun *kahanggi* berfungsi sebagai kawan senasib sepenanggungan baik dalam suka maupun dalam duka. *Anak boru* adalah kelompok yang bersedia berkorban demi kemuliaan dan harga diri kelompok *mora*.⁵⁰⁹

3. *Partuturuon dalam Dalihan Na Tolu*

Salah satu aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing dalam bingkai *dalihan na tolu* adalah *partuturon*. *Partuturuan* atau tutur (panggilan untuk tegur sapa) muncul dari hubungan

⁵⁰⁷ Harahap, *Madina yang Madani*.h.354.

⁵⁰⁸ *Ibid.*, h.355.

⁵⁰⁹ Harahap dan Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Prilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing*.h.47-48.

kekerabatan baik melalui garis keturunan maupun terjadinya perkawinan. T tutur tersebut tetap terpelihara sedemikian rupa hingga saat ini.⁵¹⁰

Pada prinsipnya *partuturon* merupakan etika, sikap dan tingkah laku seseorang apabila berkomunikasi dengan orang lain. adanya *partuturon* merupakan bentuk komunikasi yang saling menghormati dan saling menghargai antar individu dalam suku Mandailing. Begitu pentingnya tradisi martutur dalam masyarakat mandailing sehingga setiap individu sejak anak-anak sudah diajarkan dan dibiasakan menggunakan komunikasi dengan sistem *partuturon*.⁵¹¹

Namun demikian tutur juga dapat berubah karena suatu kondisi. Paling tidak ada dua kondisi yang dapat merubah tutur: yaitu *pertama*, perkawinan semarga, dan *kedua*, perkawinan dengan *boru namborunya* (putri dari saudari laki-laki ayah). Perkawinan pada kedua kasus di atas dalam konteks hukum adat Mandailing adalah perkawinan yang terlarang. Perkawinan tersebut dilarang karena akan merusak tatanan pertuturon yang sudah ada. Perkawinan jenis tersebut dikenal dengan istilah *perkawinan rompak tutur*.⁵¹²

Masing-masing unsur dalam *daliha na tolu* mempunyai ungkapan partuturon sendiri-sendiri yang bersifat khusus.

Adapun *partuturon* dalam kelompok *kahanggi* adalah sebagai berikut:⁵¹³

- a. *Amang/damang* (ayah kandung)
- b. *Amang menek/* suami adik ibu yang perempuan
- c. *Amang tobang/* suami kakak ibu
- d. *Amang tua/* abang ayah
- e. *Amang uda/* adik ayah yang laki-laki
- f. Anak / anak kandung

⁵¹⁰ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h. 98.

⁵¹¹ *Ibid.*, h.99

⁵¹² Pulungan, *Peranan Daliha Na Tolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*.h.121.

⁵¹³ *Ibid.*, h.120.

- g. *Anak mulak*/ anak laki-laki saudara ayah
- h. *Anggi*/ adik baik laki-laki maupun perempuan
- i. *Angkang* / abang laki-laki
- j. *Inang/ dainang* (ibu kandung)
- k. *Inang bujing* (adik ibu yang perempuan)
- l. *Inang mulak* (anak perempuan dari saudara laki-laki)?
- m. *Inang tobang* (kakak ibu)
- n. *Inang tua* (istri dari abang ayah)
- o. *Inang uda* (istri dari adik ayah)
- p. *Ompung* / suami dan istri (ayah dari ayah dan ibu)
- q. *Ompung mulak* (kakek dari ayah)
- r. *Pahompu* /laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
- s. *Pahumpu mulak* (cucu laki-laki dari cucu laki-laki)
- t. *Pareban* (laki-laki yang mengawini saudara dari istri).

Partuturon dalam kelompok *anak boru*:

- a. *Amang boru* (suami saudara ayah)
- b. *Anak namboru* (anak saudara ayah)
- c. *Angkang mulak* (saudari perempuan dari kakek)
- d. *Bayo alak lai* (ayah dari suami)
- e. *Bere* (anak dari saudara)
- f. *Bere mulak* (cucu dari saudara)
- g. *Eda* (saudari dari suami)
- h. *Iboto* (saudri kandung)
- i. *Iboto mulak* (anak perempuan dari saudara perempuan)
- j. *Iboto pamere* (anak perempuan dari saudara ibu)
- k. *Inang boru* (ibu dari suami)
- l. *Lae* (orang yang menikahi saudara)
- m. *Pahompu dongan* (anak perempuan dari amang boru)

Partuturon dalam kelompok *mora*, adalah sebagai berikut:

- a. *Amang na poso* (tutur sapa seorang perempuan kepada anak laki-laki saudaranya).

- b. *Amang na poso mulak* (tutur sapa seorang perempuan kepada cucu laki-laki saudaranya.
- c. *Bayo* (ayah dari isri)
- d. *Iboto* (saudari laki-laki kandung bagi seorang perempuan)
- e. *Iboto pamere alak lai* (tutur sapa seorang perempuan kepada anak laki-laki sudari ibunya)
- f. *Inang tulang* (ibu dari istri)
- g. *Inang tulang mulak* (anak perempuan dari tunggane)?
- h. *Ompung dongan* (ayah saudara dari ibu)?
- i. *Tulang* (ayah dari istri)
- j. *Tulang mulak* (suudara laki-laki dari istri)
- k. *Tulang na poso* (anak laki-laki dari saudara isri)
- l. *Tunggane* (anak laki-laki tulang)

Amang adalah tegur sapa untuk memanggil ayah kandung. Tutur ini juga disampaikan ayah atau ibu untuk memanggil anaknya yang laki-laki. tutur *amang* pada dasarnya adalah tegur sapa yang syarat dengan rasa *holong* atau kasih sayang. Hal ini senada dengan filosofi leluhur masyarakat Mandailing yang berlandaskan *holong dohot domu*. Dengan alasan inilah tegur sapa dengan menggunakan *amang* sering digunakan. Misalnya saja dalam pergaulan sehari-hari tegur sapa terhadap seorang laki-laki yang jauh lebih muda atau sebaliknya jauh lebih tua dalam konteks baru sekali bertamu. Tegur sama dengan menggunakan *amang* juga digunakan dalam pergaulan sehari-hari tanpa ada hubungan kekerabatan, misalnya tegur sama antara seorang pedagang dan pembeli di pasar, atau antara kernet bis dengan penumpangnya dan lain sebagainya.⁵¹⁴ Sama halnya dengan orang Jawa ketika memanggil seorang laki-laki yang baru dikenal dengan tutur *mas* baik untuk yang lebih tua maupun yang lebih muda.

Amang boru adalah tutur sapa terhadap suami dari saudari ayah. *Amang boru* juga digunakan untuk tutur sapa mertua laki-laki bagi si istri.

⁵¹⁴ *Ibid.*, h.126.

Dalam tradisi suku Mandailing hubungan antara istri dengan mertua laki-laki terdapat batasan-batasan yang sedemikian rupa, sehingga bentuk komunikasi yang terbangun seolah berjarak. Hal ini bertujuan untuk menjaga tata krama sekaligus etika antara *parumaen* dengan *amang boru* (menantu wanita dengan mertua laki-laki). Bentuk komunikasi yang sedemikian rupa masih terpelihara sampai saat ini. Bentuk komunikasi yang seperti ini diharapkan mampu menjaga keserasian dan keharmonisan dalam setiap rumah tangga suku Mandailing, sekaligus mampu menghindarkan dari munculnya pertengkaran antara *parumanen* dengan *amang boru*. Bagi orang-orang Mandailing akan menjadi aib besar apabila terjadi percekocokan antara *amangboru* dengan *perumaen*.⁵¹⁵

Anak namboru adalah tutur sapa seorang perempuan kepada anak laki-laki saudari ayahnya. Dalam tradisi suku Mandailing, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi antara *anak namboru* dengan *boru tulangnya*. Apabila bentuk perkawinan seperti ini terjadi maka keberadaan lembaga *dalihan na tolu* bagi keluarga besar semakin kuat dan terus berkesinambungan.⁵¹⁶

Anggi pada dasarnya adalah panggilan seorang laki-laki terhadap adiknya yang laki-laki. Kemudian pemakaian *anggi* diperluas kepada tutur kakek kepada cucunya, juga tutur sapa istri abang kepada istri adik, sementara abang memanggil *halak anggi* kepada istri adiknya. Tutur *anggi* dan abang mempunyai makna psikologis kedekatan dan kekerabatan yang kental dalam sistem kekerabatan suku Mandailing. Namun demikian pada konteks antara abang dengan istri adiknya terdapat etika dan tata krama yang ketat, dalam komunikasi sehari-hari keduanya tidak bisa leluasa dalam berkomunikasi. Berbeda halnya antara adik dengan istri abangnya, tidak ada aturan yang ketat diantara keduanya. Sehingga antara adik dengan istri abang tercipta komunikasi yang cair dan senda gurau diantara keduanya tidak dipermasalahkan.

⁵¹⁵ *Ibid.*

⁵¹⁶ *Ibid.*, h.128.

Angkang adalah tutur sapa seorang laki-laki kepada laki-laki lain yang lebih tua. *Angkang* dan *anggi* adalah kelompok *kahanggi* dalam kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Mereka disebut *marangkang maranggi* atau yang lebih dikenal dengan istilah yang lebih singkat *markamaranggi*. Tutur *angkang* juga digunakan untuk tutur sapa kepada istri abang. *Angkang* juga digunakan untuk tutur sapa kepada saudara kakek dan suaminya.

Bere atau *babera* adalah tutur sapa kepada anak laki-laki dari saudara. *Bere* juga digunakan untuk menantu laki-laki (suami anak perempuan). Status dari *bere* bagi mertuanya adalah seperti anak sendiri, hal terlihat pada ungkapan dalam tradisi suku *mandailing*, *amak do rere*, *anak do babere* (menantu juga anak). Walaupun dalam beberapa hal *bere* dianggap anak, namun demikian hubungan komunikasi antara *bere* dengan mertua tidaklah seeluasa antara anak dengan ayah atau antara anak dengan ibu. Seorang *babere* harus menghormati mertuanya sedemikian rupa, karena posisi mertua bagi *babere* dalam struktur *dalihan na tolu* adalah sebagai *mora*, sementara *babere* masuk dalam kelompok *anak boru*.⁵¹⁷

Inang adalah tutur sapa yang digunakan seorang anak kepada ibunya. Dalam konteks sehari-hari seorang ibu atau ayah juga bisa memanggil anak perempuannya dengan tutur *inang*. Pada dasarnya tutur *inang* adalah panggilan yang penuh dengan muatan kasih sayang antara orang tua dengan anak perempuannya. Disamping tutur itu, *inang* juga digunakan untuk tutur sapa yang bersifat timbal balik antara seorang istri dengan saudara mertuanya. *Inang boru*, atau bisa disingkat dengan *namboru*, adalah tutur sapa seorang istri kepada ibu dari suaminya. Tutur *namboru* juga digunakan untuk saudara ayah atau perempuan lain yang punya marga yang sama dengan ayah. Hubungan *namboru* (mertua perempuan) dengan *parumaennya* (menantu perempuan) adalah hubungan yang sangat erat dan diantara keduanya terdapat hubungan yang bersifat berkesinambungan. Maksudnya adalah seorang *parumaen* adalah sosok penerus *namborunya*

⁵¹⁷ *Ibid.*, h.129.

dalam menjaga stabilitas keberadaan *Dalihan Na Tolu* keluarga besar mereka. Oleh karenanya seorang suami dituntut lebih bijak menyikapi persolan yang muncul antara istrinya dengan ibunya.⁵¹⁸

Ipar adalah tutur sapa seorang laki-laki kepada saudara istrinya. Tutur *ipar* juga digunakan kepada anak laki-laki saudara ibu. Tutur *ipar* digunakan juga dalam konteks pergaulan sehari-hari antara dua orang laki-laki yang sebaya, penggunaan *ipar* juga dipakai pada tutur sapaan bagi laki-laki yang baru dikenal. *Ipar* sendiri dalam struktur *dalihan na tolu* masuk dalam kelompok *mora*.⁵¹⁹

Ompung merupakan kakek dan nenek, yaitu orang tua dari ayah maupun ibu. Tutur *ompung* juga digunakan seorang perempuan kepada anak laki-laki dari saudara ibunya, tutur *ompung* dalam konteks ini dikenal dengan istilah *ompung dongan*. *Ompung* juga digunakan antara laki-laki keturunan *pisang raut* dengan *mora ni mora*, lebih khusus dikenal dengan istilah *ompung mulak*.⁵²⁰

Struktur kekerabatan suku Mandailing yang berdasarkan pada *dalihan na tolu* bisa dipahami secara jelas melalui konsep partuturon seperti disebutkan di atas. Melalui konsep partuturon maka akan muncul sistem sosial yang tertata dengan baik ditengah-tengah masyarakat. Fungsi penting dari *partuturon* adalah setiap individu bisa memahami posisi dan kedudukannya. Pada saat seseorang bisa memahami posisi dan kedudukannya, maka ia akan memahami hak dan kewajibannya baik dalam kehidupan sehari-hari terlebih-lebih dalam acara perosesi adat, yaitu dalam upacara adat *siriaon* maupun *siluluton*.⁵²¹

4. Mekanisme Kerja *Dalihan Na Tolu*

Dalihan Na Tolu mempunyai peran yang penting pada setiap acara prosesi adat. Kedudukan sebagai *suhut/kahanggi*, *anak boru* maupun *mora* yang terus bergulir pada setiap individu suku Mandailing akan

⁵¹⁸ *Ibid.*, h.131.

⁵¹⁹ *Ibid.*, h.133.

⁵²⁰ *Ibid.*, h.134.

⁵²¹ *Ibid.*, h.135.

memunculkan rasa saling menghormati, saling mendengar dan saling menerima pada setiap individu. Kondisi sedemikian rupa pada akhirnya melahirkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab yang tercermin pada setiap acara prosesi adat.⁵²²

Pola relasi ketiga unsur *dalihan na tolu* tersebut diatur dalam hukum adat Mandailing. Sistem kinerja dari ketiga unsur *dalihan na tolu* menganut sistem saling terkait, saling menunjang dan saling berhubungan satu sama lain. dengan kata lain bahwa sistem kinerja ketiga unsur *dalihan na tolu* tidak bisa berfungsi secara parsial. Artinya bahwa sebuah prosesi adat dalam suku Mandailing bisa terlaksana secara baik apabila ketiga unsur tersebut masing-masing berfungsi secara maksimal.⁵²³

Pelaksanaan acara prosesi adat suku Mandailing selalu berpedoman pada *mardomu ni tahi* (selalu mengadakan musyawarah mufakat). Pada saat yang sama musyawarah mufakat bisa tercapai apabila dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab.⁵²⁴

5. Rasa Persatuan dan Kesatuan

Rasa persatuan dan kesatuan adalah salah satu faktor yang dijunjung tinggi oleh setiap individu dalam suku Mandailing. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut juga tercermin dalam sistem kerja *dalihan na tolu*. Dengan landasan rasa persatuan dan kesatuan maka setiap pelaksanaan acara prosesi adat yang kelihatan berat akan terasa ringan untuk dilaksanakan. Pada saat yang potensi-potensi perpecahan yang bisa muncul dari acara prosesi adat dengan sendirinya bisa diminimalisir dan dihilangkan.⁵²⁵

Rasa persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Mandailing bukanlah sesuatu yang baru. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut sudah terpatriti di dada setiap individu dalam masyarakat suku Mandailing. Rasa persatuan dan kesatuan begitu terdoktrin karena rasa persatuan dan kesatuan merupakan falsafat dasar leluhur suku Mandailing. Rasa persatuan dan

⁵²² Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.86.

⁵²³ *Ibid.*

⁵²⁴ *Ibid.*, h.87.

⁵²⁵ *Ibid.*

kesatuan tersebut dalam term suku Mandailing dikenal dengan *holong dohot domu*. *Holong maroban domu*, *domu maroban holong*, yang artinya kasih sayang melahirkan persatuan, persatuan dibingkai oleh kasih sayang.⁵²⁶

Holong yang mempunyai arti cinta dan kasih sayang adalah sesuatu yang sudah berurat mengakar dalam diri setiap individu dalam suku Mandailing. *Holong* tersebut sudah berada dalam setiap diri sejak yang bersangkutan dilahirkan. *Holong* ini juga yang membidani lahirnya *domu* atau persatuan pada level komunitas pada suku Mandailing. Sehingga dengan falsafat *holong* pada setiap individu dan falsafat *domu* pada level komunitas maka orang-orang suku mandailing semestinya adalah orang-orang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam setiap tingkah laku dan tutur kata.

Ungkapan-ungkapan dalam suku Mandailing yang mendorong terbentuknya persatuan dan kesatuan diantaranya adalah:⁵²⁷

Salaklak sasingkoru

Sasanggar saria-ria

Saanak saboru

Suang songon na saama saina

Artinya bahwa dalam suku Mandailing konsep *holong* atau kasih sayang diantara sesama orang Mandailing seperti tingginya rasa kasih sayang terhadap terhadap anak kandungnya dan rasa seperti rasa sayang diantara saudara kandung. Dua bentuk kasih sayang inilah yang diharapkan para leluhur suku Mandailing teraplikasi dalam setiap individu suku Mandailing. Bentuk kasih sayang terhadap orang yang lebih muda secara usia maka yang ditonjolkan adalah rasa kasih sayang seperti kasih sayang terhadap anak kandung sendiri. Sementara kasih sayang yang dimunculkan pada orang yang sebaya secara usia adalah rasa kasih sayang seperti kepada saudara kandung sendiri.⁵²⁸

⁵²⁶ *Ibid.*, h.88.

⁵²⁷ *Ibid.*

⁵²⁸ *Ibid.*, h.89.

Sapayanggar sadabuan

Satataring sabungkulan

Sadalanen sauduran

Martahi marsipaihutan

Melalui ungkapan ini, orang-orang Mandailing adalah orang-orang yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan hajat hidup bersama. Musyawarah mufakat tersebut dibangun atas dasar kebersamaan yang tinggi. Atas dasar kebersamaan tersebut maka hasil musyawarah mufakat adalah sesuatu yang harus diikuti oleh setiap orang dalam suku Mandailing.

6. Adanya Rasa Memiliki

Rasa memiliki satu sama lain adalah rasa yang lahir dari adanya rasa holong dalam setiap diri suku mandailing. Rasa memiliki tersebut tercermin dalam setiap urusan atau hal-hal yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik urusan tersebut bersifat *siriaon* (sukacita) maupun dalam urusan *siluluton* (dukacita).⁵²⁹

Rasa memiliki merupakan salah satu fondasi dalam membangun sebuah peradaban. Para pakar menyebut bahwa sebuah peradaban yang maju akan terbentuk dengan berlandaskan tiga hal, yaitu: 1) *social support*, 2) *social participation*, dan 3) *social control*. Rasa memiliki terwujud dalam tiga hal tersebut.⁵³⁰

Social report, yaitu setiap individu memberikan dukungan kepada komunitasnya untuk secara bersama-sama membangun *huta* (kampung) lokasi tempat mereka berdomisili. Hal ini tergambar dalam sejumlah ungkapan yang populer dalam suku Mandailing diantaranya:⁵³¹

Baen ma huta marjalanan na so marrongit

Baen ma huta marguluan na so marlinta

Baen ma huta martalaga na so ra hiang

⁵²⁹ *Ibid.*

⁵³⁰ *Ibid.*, h.90.

⁵³¹ *Ibid.*

Bahat ni sabar sabi anso adong salongon

Ungkapan-ungkapan di atas merupakan anjuran kepada setiap individu dalam masyarakat mandailing agar berusaha menciptakan kampung tempat mereka berdomisi merupakan kampung yang aman, kampung yang dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan, dan kampung yang bisa membuat mereka swasembada pangan. Apabila setiap kampung di mandailing menjelma seperti kampung yang diharapkan melalui ungkapan-ungkapan di atas, maka bisa dipastikan luat mandailing akan menjadi daerah yang Makmur dan sejahtera.

Social participation, yaitu setiap individu diharapkan terlibat secara aktif untuk berpartisipasi membangun kampung tempat mereka berpartisipasi. Bentuk partisipasi tersebut dimulai dari ikut serta dalam setiap musyawarah dalam pembangunan kampung. Bagi masyarakat mandailing segala kegiatan diawali dengan musyawarah mufakat, partisipasi setiap individu dalam musyawarah mufakat akan menjadi daya dorong sekaligus daya ikat terhadap hasil musyawarah yang disepakati.⁵³²

Terdapat sejumlah ungkapan dalam suku Mandailing yang mendorong setiap individu agar berpartisipasi dalam musyawarah mufakat, diantaranya:

Tampakna do rantosna

Rim ni tahi do gogona

Mago pahat mago kuhuran

Di toru ni jabi-jabi

Mago adat tulus aturan

Anggo dung mardomu tahi

Ungkapan di atas bermakna bahwa apabila setiap individu ikut berpartisipasi dalam musyawarah yang diadakan, maka hasil musyawarah mufakat tersebut akan memiliki daya ikat yang kuat. Bahkan musyawarah mufakat yang diikuti oleh setiap individu dapat mengubah adat dan

⁵³² *Ibid.*, h.91.

peraturan yang ada. Dengan demikian bisa disimpulkan hasil musyawarah mufakat merupakan hukum tertinggi bagi suku Mandailing.

Social control, bahwa setiap individu didorong untuk masuk menjadi kelompok atau tim pengontrol atau pengawas baik terhadap adat yang sudah dibiasakan maupun terhadap kesepakatan baru yang dihasilkan melalui musyawarah mufakat. Fungsi utama dari pengawasan tersebut adalah pembinaan terhadap hal-hal yang dianggap melanggar atau menyalahi. Indikasi yang sedemikian rupa terlihat pada ungkapan:⁵³³

Tarida urat ditutupan

Masopak dangka dirautan

Artinya bahwa melalui angkapan di atas, oknum-oknum yang melakukan pelanggaran tidak boleh dipublikasi, bahkan harus ditutupi sedemikian rupa agar tidak memunculkan rasa malu. Namun demikian pelanggaran tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi akan dilakukan pembinaan dan pendampingan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.⁵³⁴

7. Adanya Rasa Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab bersama tersebut tercermin dalam pelaksanaan acara-acara adat baik *siriaon* maupun *siluluton*. *Siriaon* maupun *siluluton* yang dilaksanakan oleh *daliha na tolu* terlaksana dalam bingkai rasa tanggung jawab yang tinggi. Rasa tanggung jawab yang sedemikian rupa didorong oleh pemikiran bahwa sukses dari sebuah pelaksanaan prosesi adat adalah merupakan kesuksesan bersama, sebaliknya kegagalan pelaksanaan sebuah prosesi adat juga merupakan kegagalan bersama.⁵³⁵

Rasa tanggung jawab tersebut terdoktrin pada setiap individu dalam suku Mandailing. Lebih lanjut bahwa bentuk dari tanggung jawab tersebut bisa berbentuk moril maupun material. Dengan kata lain bahwa setiap individu diuntut mempunyai rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan

⁵³³ *Ibid.*, h.92

⁵³⁴ *Ibid.*

⁵³⁵ *Ibid.*

sebuah prosesi adat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan prosesi adat tertuang dalam *patik-patik ni paradaton* (ketentuan atau norma adat), ungkapan yang dijadikan panutan dalam hal ini adalah:⁵³⁶

Songon siala sampagul

Rap tu ginjang rap tu toru

Mula malamun saulak lalu

Mula magulang rap margulu

Sabara sabustuk

Sa lumpat sa indege

Artinya bahwa rasa tanggung jawab yang dimiliki setiap individu tersebut bisa diibaratkan seperti sebuah kincung atau kecombrang yang bentuknya bersatu padu, yang masaknya sama-sama, dan ranumnya juga sama-sama. Atau perumpaa hewan ternak yang satu kandung juga satu jalangan. Artinya bahwa dalam hal apapun baik pahit maupun manis harus di rasakan bersama. Dengan bahasa lain bahwa susah dan senang harus di pikul bersama.

Rasa tanggung jawab ini juga tercermin dalam setiap musyawarah mufakat yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sesuatu hal. Dengan rasa tanggung jawab tersebut perbedaan pendapat lebih bisa diminimalisir, sehingga lebih cepat sampai kepada kata mufakat. Dalam hal ini ungkapan yang populer dalam suku Mandailing, adalah:⁵³⁷

Ulang pajala jelu

Songon parkuayam ni ajaran

Ulang tanduk paleng-leang

Gumbang marsinggalauan

Sahata saoloan

Sapangambe sapanaili

⁵³⁶ *Ibid.*, h.93.

⁵³⁷ Nasution, *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*.h.93.

Artinya bahwa segala sesuatunya harus dibangun atas dasar rasa tanggung jawab bersama. Harus seiya sekata dalam segala hal, dan tidak bertindak sendiri-sendiri sesuai keinginannya masing-masing. seperti perumpamaan jangan seperti mulut lembu yang menguap atau tanduk kerbau yang tidak seimbang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN